



P U T U S A N

Nomor 3292 K/Pdt/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **DAMIANUS SINAGA ;**
2. **WAHID ;**
3. **MILIANNA br. TORUS ;**
4. **KAMARIA SIRAIT**, Nomor 1 sampai dengan 4
beralamat di Huta Raya Timuran, Nagori Mariah
Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi,
Kabupaten Simalungun ;
5. **PITTA SITOHANG**, beralamat di Kampung Balige,
Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah
Jambi, Kabupaten Simalungun ;
6. **RASUMI ;**
7. **PUNGUT SIMAMORA ;**
8. **RUSMIDAH br. SINAGA ;**
9. **JASMIN ;**
10. **ERMI br. SITORUS**,
11. **AMAR MANURUNG**, Nomor 6 sampai dengan 11
beralamat di Huta Raya Timuran, Nagori Mariah
Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi,
Kabupaten Simalungun ;
12. **MUDIN SIRAIT**, beralamat di Kampung Balige,
Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja,
Kabupaten Simalungun ;
13. **BISTOK SINAGA ;**
14. **ALBERT SIHITE ;**
15. **HIRAS MANIK**, Nomor 13 sampai dengan 15
beralamat di Huta Raya Timuran, Nagori Mariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi,
Kabupaten Simalungun ;

16. **MAROJAHAN SIMARMATA**, beralamat di Huta
Balige, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa
Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun ;

17. **PETTAR SITO HANG** ;

18. **SAUR SIAGIAN**, Nomor urut 17 dan 18 beralamat di
Kampung Balige, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan
Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun ;

19. **HORMINIM br. SARAGIH** ;

20. **SAUR br. MANURUNG** ;

21. **DARLAN SARAGIH** ;

22. **RESMAN SITORUS** ;

23. **HOLONG br. SITANGGANG**, dari Nomor 19 sampai
dengan 23 beralamat di Huta Raya Timuran, Nagori
Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi,
Kabupaten Simalungun ;

24. **SINTA MAULI br. SIMARE-MARE**, beralamat di
Huta Balige, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa
Maraja, Kabupaten Simalungun ;

25. **SINTAULI br. SAMOSIR**, beralamat di Kampung
Balige, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa
Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun ;

26. **BUNGAITA br. PURBA** ;

27. **BENNERIA br. NAPITUPULU**,

28. **JONNARI DAMANIK**,

29. **PANDANG br. SITORUS**, dari Nomor 26 sampai
dengan 29 beralamat di Huta Raya Timuran, Nagori
Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi,
Kabupaten Simalungun ;

30. **JAMUDIN alias MUDIN SIRAIT**, beralamat di Huta
Balige Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa
Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun ;

31. **SARIANTA br. MANIK** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. TIUR br. GULTOM ;

33. SARINA br. DAMANIK ;

34. PARMAN, dari Nomor urut 31 sampai dengan 34
beralamat di Huta Raya Timuran, Nagori Mariah
Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi,
Kabupaten Simalungun ;

35. SABAM KLETUS SIMBOLON, beralamat di Huta
Balige Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa
Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun ;

36. KORNELLA br. PANGARIBUAN, beralamat Sp.
Bah Jambi Bangun 17, Kecamatan Siantar,
Kabupaten Simalungun ;

37. JIKAR PURBA, beralamat di Huta Balige Nagori
Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi,
Kabupaten Simalungun ;

38. MULANI br. SIMBOLON, beralamat di Kampung
Balige, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa
Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun ;

39. SAUR br. NAINGGOLAN, beralamat di Huta Raya
Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa
Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun ;

40. POLTAK TAMPUBLON SILAEN, beralamat di
Lagiboti Nomor 24 Kelurahan Kristen, Kecamatan
Siantar Selatan Pematang Siantar ;

41. ABDUL SYUKUR SILALAH ;

42. SUDARMI ;

43. NURMI br. MANURUNG ;

44. AMINAH br. TINDAON, dari Nomor 41 sampai
dengan 44 beralamat di Huta Raya Timuran Nagori
Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi,
Kabupaten Simalungun ;

45. RUKIAH MERISMA br. BUTAR-BUTAR, beralamat
di Kampung Balige Nagori Mariah Jambi, Kecamatan
Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun ;



46. PORTIMAN SARAGI SIADARI ;

47. BELMAN SITORUS ;

48. MARBUN SIRAIT, dari Nomor 46 sampai dengan 48
beralamat di Huta Raya Timuran Nagori Mariah
Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten
Simalungun ;

49. SENTI br. SITO HANG ;

50. TAMIANNA br. SITORUS ;

51. BISMAR SILALAH, dari Nomor 49 sampai dengan
51 masing-masing beralamat di Huta Balige Nagori
Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi,
Kabupaten Simalungun ;

52. DAMASTI br. PAKPAHAN ;

53. MELENTINA br. PURBA ;

54. ASMA ;

55. RATNA ;

56. HUTMAINAH ;

57. MADIUN SINURAT ;

58. HALOMOAN br. HUTAJULU ;

59. TUMINI, dari nomor 52 sampai dengan 59 masing-
masing beralamat di Huta Raya Timuran Nagori
Mariah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi,
Kabupaten Simalungun ;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya LUHUT
NADAPDAP, SH., Advokat, berkantor di Jalan SM. Raja Barat
Nomor 26/46, Pematang Siantar, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 30 September 2008 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding ;

M e l a w a n :

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN), REPUBLIK
INDONESIA DI JAKARTA cq. DIREKSI PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA IV**, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto
Nomor 02 Medan ;



2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT - I PROPINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN, cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II KABUPATEN SIMALUNGUN,** berkedudukan di Pematang Raya ;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN TINGKAT - I PROPINSI SUMATERA UTARA di MEDAN cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN TINGKAT - II KABUPATEN SIMALUNGUN,** berkedudukan di Pematang Raya ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa sekitar tahun 1942, masyarakat Desa/Nagori Mariah Jambi sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga membuka dengan menggarap lahan yang merupakan belantara seluas lebih kurang 200 (dua ratus) Hektar, dahulu dikenal dengan Kampung Raya Timuran Desa Mariah Jambi, Kecamatan Tanah Jawa kemudian menjadi Kampung Raya Timuran Desa Mariah, Kecamatan Huta Bayu Raja selanjutnya menjadi Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, dan menjadikannya sebagai lahan perladangan selanjutnya menguasai, mengusahi dan mengerjainya sebagai perladangan dengan menanam tanam-tanaman Palawija dan Padi Darat ;

Hal. 5 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan bidang tanah mana yang seluas lebih kurang 200 (dua ratus Hektar) terletak dahulu dikenal di Kampung Raya Timuran Desa Mariah Jambi, Kecamatan Tanah Jawa kemudian menjadi Kampung Raya Timuran Desa Mariah Jambi, Kecamatan Huta Bayu Raja selanjutnya menjadi Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, dengan letak batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu dikenal areal lahan P.P.N. Aneka Tanaman III, Perkebunan Bah Jambi kemudian menjadi PNP VII Bah Jambi selanjutnya menjadi PTPN IV Bah Jambi/Tergugat I (pertama) ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Bah Bolon ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan areal lahan dahulu dikenal P.P.N. Aneka Tanaman III Perkebunan Bah Jambi kemudian menjadi PNP.VII Bah Jambi selanjutnya menjadi PTPN IV Bah Jambi/Tergugat I (pertama) ;
- Sebelah Utara berbatas dengan dahulu dikenal P.P.N. Aneka Tanaman III Perkebunan Bah Jambi kemudian menjadi PNP.VII Bah Jambi selanjutnya menjadi PTPN IV Bah Jambi/Tergugat I (pertama);
- Bahwa ketika itu warga masyarakat Desa/Nagori Maria Jambi perkepala keluarga menguasai, mengusahi, mengerjakan sesuai luas dan letak batas-batas bagian masing-masing berdasarkan pembagian dari Kepala Kampung Mariah Jambi almarhum Mustapa Sirait yang dilaksanakan oleh almarhum Djustin Silalahi dan almarhum C. Silalahi, dan pembagian mana per kepala keluarga bervariasi, ada yang 2 (dua) Hektar dan ada 1 (satu) Hektar ;
- Bahwa sejak tahun 1942, warga masyarakat Desa/Nagori Mariah Jambi dapat dengan aman dan tenteram menguasai, mengusahi dan mengerjakan bidang tanahnya masing-masing, sebagai perladangan dengan menanam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanam-tanaman Palawija dan Padi Darat dan tanpa pernah ada ganggu gugat dari pihak lain ;

- Bahwa sejak tahun 1942, warga masyarakat Desa/Nagori Mariah Jambi dapat dengan aman dan tenteram menguasai, mengusahi dan mengerjakan bidang tanahnya masing-masing, sebagai perladangan dengan menanam tanam-tanaman Palawija dan Padi Darat dan tanpa pernah ada ganggu gugat dari pihak lain ;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 1950-an, warga masyarakat Desa/Nagori Mariah Jambi bermaksud merubah pengalihan fungsi dan peruntukan areal lahan perladangan mereka menjadi lahan persawahan ;
- Bahwa selanjutnya masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi dimaksud mengajukan permohonan persetujuan/ijin pembukaan dan pembangunan tali air kepada pihak Pemerintahan melalui Ketua pembangunan tali air yang telah diangkat oleh warga masyarakat Mariah Jambi yakni almarhum Mubin dan almarhum Justin Silalahi ;
- Bahwa permohonan dari masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi dimaksud disikapi dengan positif oleh pihak Pemerintah, dimana pihak Pemerintah menyetujui maksud dari pada masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh kepala keluarga) dimaksud, sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Swatantra TK. I Sumatera Utara. Surat Keputusan Nomor 80/IV/DPD/PSUT tanggal 23 Januari 1960 ;
- Bahwa selanjutnya, setelah masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi dimaksud dengan secara bergotong royong dan tanggung renteng atas biaya-biaya, dapat selesai membuat/membangun tali air sepanjang lebih kurang 6 (enam) Kilometer ke areal objek sengketa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal bidang tanah objek sengketa mana berubah fungsinya menjadi areal lahan persawahan ;

- Bahwa sekitar tahun 1963, penguasaan masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi atas bidang tanah mana terusik oleh tindakan upaya penyerobotan yang dilakukan oleh Kelompok Buruh Tani Indonesia (BTI) dan pemuda rakyat dengan cara membuat plang pengumuman berisi "Tanah ini milik BTI dan pemuda rakyat" dan mendirikan gubuk-gubuk diareal bidang tanah lahan persawahan milik masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi dimaksud ;
- Bahwa tindakan penyerobotan tanah persawahan milik masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi mana berakhir pada tahun 1964 setelah penanganan dari pihak Korem 021/Pantai Timur ;
- Bahwa selanjutnya pihak Tergugat II (kedua) mengeluarkan Surat Keputusan berupa mandat kepada panitia pembukaan/pembangunan tali air yakni Justin Silalahi dan Marjam Purba untuk menindak lanjuti penertiban pembagian areal persawahan kepada setiap kepala keluarga masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi pemilik lahan sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga dimaksud, sebagaimana suratnya tertanggal 1 Pebruari 1967, karena team yang dibentuk sebelumnya tidak bekerja proposional dan maksimal ;
- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1967, penguasaan masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi atas bidang tanah lahan persawahan mana (objek sengketa) kembali terusik dengan tindakan dari pihak Tergugat I (pertama) melakukan pematokan-pematokan atas seluruh areal persawahan milik masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi tersebut ;
- Bahwa tindakan dari pihak Tergugat I (pertama) yang melakukan pematokan-pematokan atas seluruh areal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan masyarakat petani warga Desa/ Nagori Mariah Jambi (objek sengketa) dimaksud, dengan tegas ditentang oleh seluruh masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi dengan sikap melakukan pencabutan atas seluruh patok-patok yang dibuat oleh pihak Tergugat I (pertama) ;

- Bahwa kemudian, Abdul Muluk Lubis yang ketika itu menjabat sebagai Direktur Utama pihak Tergugat I (pertama) dengan disertai oleh pejabat-pejabat dari pihak Tergugat I (pertama) mendatangi masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi, dan ketika itu meminta kepada warga petani masyarakat Nagori Mariah Jambi agar menyerahkan seluruh areal persawahan mereka (objek sengketa) kepada pihak Tergugat I (pertama) dengan mengimingi akan memberikan lahan pengganti yang telah dilengkapi dengan sarana/fasilitas tali air permanen serta anggota masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi akan mendapat prioritas dipekerjakan sebagai buruh tetap pada perusahaan pihak Tergugat I (pertama) ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 1967 masyarakat petani warga Desa/ Nagori Mariah Jambi didatangi oleh Mayor Yansen Saragih, Kolonel Slamet Ginting, Kolonel Laiku Silangit, yang mengaku dari Kodim dan Korem dan serta Hilman Karnadikusuma (pihak Tergugat I/pertama) dengan intimidasi dan mengultimatum agar masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi segera menghentikan kegiatan penanaman padi di areal persawahan masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi (objek sengketa), karena menurut oknum-oknum tersebut, pihak Tergugat I (pertama) akan mengeringkan (objek sengketa) dan akan menguasai dan mengusahainya sebagai areal lahan dari pihak Tergugat I (pertama) ;
- Bahwa dengan kedatangan dengan intimidasi dan ultimatum dari pihak Mayor Yansen Saragih, Kolonel Slamet Ginting, Kolonel Laiku Silangit yang mengaku dari Kodim

Hal. 9 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Korem dan Hilman Karnadikusuma dari pihak Tergugat I (pertama) dimaksud, masyarakat petani warga Desa/ Nagori Mariah Jambi sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga dimaksud menjadi sangat ketakutan untuk melanjutkan menguasai, mengusahasi, serta mengerjakan/mengolah bidang tanah areal persawahan mereka (objek sengketa) dimaksud seperti sediakala ;

- Bahwa beberapa hari kemudian bidang tanah areal persawahan milik masyarakat Nagori Mariah Jambi (objek sengketa) mana telah ditaraktor oleh Tergugat I (pertama) dan pentraktor dengan dikawal oleh aparat militer, dan selanjutnya objek sengketa mana ditanami dengan tanam-tanaman Kelapa Sawit oleh pihak Tergugat I (pertama) ;
- Bahwa sekitar Bulan Nopember 1967 masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi diundang oleh dan ke Kantor pihak Tergugat II (kedua) yang ketika itu dijabat oleh almarhum Kolonel Rajamin Purba,SH., ;
- Bahwa dalam pertemuan di Kantor pihak Tergugat II (kedua) mana, pihak Tergugat II (kedua) menyatakan jauh sebelum pihak Tergugat I (pertama) mengambil alih atau menguasai dan mengusahasi serta mengolah/mengerjai areal lahan persawahan masyarakat petani warga Desa/ Nagori Mariah Jambi (objek sengketa), pihak Tergugat II (kedua) menyatakan telah menyediakan lahan pengganti, dan telah menerbitkan surat keputusan berupa surat keputusan untuk penggantian lahan persawahan petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi Dengan Surat Keputusan, SK Nomor 1/II/10/LR/67 tanggal 22 Pebruari 1967 ;
- Bahwa sikap dan pernyataan dari pihak Tergugat II (kedua) yang terkesan sebagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat petani warga Desa/ Nagori Mariah Jambi sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga secara nyata-nyata merupakan pelipur lara sesaat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata janji pihak Tergugat II yang tertuang dalam SK Nomor 1/II/10/LR/67 tanggal 22 Pebruari 1967 tidak terealisasi ;
- Bahwa dengan tidak terlaksananya SK yang diterbitkan oleh pihak Tergugat II (kedua), SK Nomor 1/II/10/LR/67 tanggal 22 Pebruari 1967, maka masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi tidak henti-hentinya meminta kepastian penggantian lahan areal persawahan petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi yang telah diambil alih oleh pihak Tergugat I (pertama) kepada pihak Tergugat II (kedua) ;
- Bahwa atas tuntutan masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi yang tidak bosan-bosannya menuntut lahan pengganti lahan areal persawahan (objek sengketa) yang telah diambil alih oleh pihak Tergugat I (pertama) kepada pihak Tergugat II (kedua), maka selanjutnya pihak Tergugat II (kedua) menerbitkan dan menyerahkan SK. Nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 kepada masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi ;
- Bahwa ternyata SK. Nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 dimaksudpun tidak pernah terlaksana/ terealisasi, dan secara nyata-nyata bohong dan isapan jempol belaka, yang pada akhirnya masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi semakin menyadari telah terkecoh dan terlena dengan undangan dan janji serta penerbitan Surat Keputusan, yakni SK Nomor 1/II/10/LR/67 tanggal 22 Pebruari 1967 dan SK. Nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968, secara nyata-nyata hanyalah kedok sebagai sarana untuk mengantisipasi konflik fisik dari masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi terhadap pihak Tergugat I (pertama) dan merupakan sarana untuk melindungi pihak Tergugat I (pertama) dalam mengambil alih penguasaan dan pengusahaan objek

Hal. 11 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa serta untuk memuluskan perolehan Hak yakni Hak Guna Usaha terhadap pihak Tergugat I (pertama) ;

- Bahwa meskipun bidang tanah objek sengketa milik 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi mana telah sepenuhnya dikuasai, diusahai oleh pihak Tergugat I (pertama), tidaklah menghentikan perjuangan petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi untuk upaya pengembaliannya meskipun sebagian petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi dari 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga menjadi jenuh dan merasa lelah melanjutkan perjuangannya di dalam upaya penuntutan pengembalian tanah mereka karena merasa sia-sia dan hampa dengan sikap Pemerintah yang tidak pernah berpihak kepada masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi, dan sebagian telah meninggal ;
- Bahwa di dalam upaya perjuangan penuntutan pengembalian tanah milik warga masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi, cukup besar penderitaan yang telah dialami oleh almarhum Justin Silalahi selaku yang mengemban kuasa dari warga masyarakat Nagori Mariah Jambi di dalam pengurusan upaya pengembalian objek sengketa kepada masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi, dimana almarhum Justin Silalahi berkali-kali ditangkap, dianiaya, dan ditahan oleh pihak Militer dan Kepolisian bahkan diadili di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, namun tidak memudarkan atau mematahkan semangat dari almarhum Justin Silalahi hingga ajalnya untuk mendapatkan perlindungan hak terhadap masyarakat petani warga Nagori Mariah Jambi guna pengembalian bidang tanah persawahan mereka lebih kurang 200 (dua ratus Hektar) yang telah berpuluh tahun dikuasai, diusahai oleh pihak Tergugat I (pertama) dengan tanpa alas/dasar hak yang sah dan benar menurut hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dengan kata lain dapat diklasifikasi sebagai “Penyerobotan” ;

- Bahwa demikian juga setelah almarhum Justin Silalahi meninggal dunia, sebagian lagi warga masyarakat Nagori Mariah Jambi dari 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga dan ahli waris dari yang telah meninggal dunia, tetap berusaha dan mengupayakan pengembalian bidang tanah objek sengketa sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi yang tetap berusaha dalam mengupayakan pengembalian bidang tanah objek sengketa warga adalah Penggugat-Penggugat sebagaimana dalam gugatan ini ;
- Bahwa berpuluh tahun masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi tetap bersabar menunggu dan menanti keadilan terhadap upaya perlindungan hak mereka atas bidang tanah objek sengketa seluas lebih kurang 200 (dua ratus) Hektar (objek sengketa) yang telah diambil alih oleh pihak Tergugat I (pertama) sejak tahun 1968 ;
- Bahwa dari latar belakang rasa kekecewaan dan hilangnya kepercayaan masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi terhadap pihak Pemerintah yang selama ini didambakan oleh masyarakat sebagai tumpuan harapan pelindung dan pengayom dalam mempertahankan hak atas bidang tanah objek sengketa, ternyata tidak pernah menjanjikan suatu kepastian ataupun suatu solusi bentuk konsolidasi terhadap konsekwensi hak mereka atas bidang tanah objek sengketa, pada akhirnya membuat kesabaran dan emosi masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi seakan tidak terbendung lagi sehingga pada tahun 2000 sebagian petani dan ahli waris petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi (pihak Penggugat) kembali mengambil alih penguasaan dan pengusahaan dari tanah objek sengketa, dimana pihak Penggugat menguasai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahai sebagian bidang tanah objek sengketa mana dengan menanami tanam-tanaman Coklat, Ubi, Jagung ;

- Bahwa pengambilalihan kembali penguasaan dan pengusahaan bidang tanah objek sengketa oleh masyarakat petani dan ahli waris petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi (in casu pihak Penggugat) atas sebagian areal bidang tanah objek sengketa dari penguasaan dan pengusahaan pihak Tergugat I (pertama) dengan menanami secara umum tanaman coklat sejak tahun 2000, ternyata juga berakhir dengan tragis dimana dengan sikap dan tindakan arogansi dari pihak Tergugat I (pertama), sejak 25 Agustus melakukan pentraktor dan memusnahkan seluruh tanam-tanaman milik Penggugat di atas sebagian objek sengketa berupa tanaman coklat yang rata-rata berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun dan tanaman jagung serta ubi, dengan dalih pengolahan areal berdasarkan Hak Guna Usaha, HGU Nomor 2 tanggal 24 April 2003 yang diterbitkan oleh pihak Tergugat III (ketiga) sebagai perpanjangan Hak Guna Usaha Nomor 1 ;
- Bahwa diantara Penggugat-Penggugat yang merupakan ahli waris dari sebagian pemilik bidang tanah objek sengketa yang diserobot oleh pihak Tergugat I (pertama), yakni :

1. Damianus Sinaga, umur : 63 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katholik, Kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun ;
2. Wahid, umur : 56 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun ;
3. Milianna br. Torus, umur : 55 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : bertani, alamat : Huta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun ;

4. Kamaria Sirait, umur : 72 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun ;
5. Pitta Sitohang, umur : 63 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : bertani, alamat : Kampung Balige, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun ;
6. Rasumi, umur : 43 tahun, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari Rajan, dan ;
7. Pungut Simamora, umur : 45 tahun, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhumah Posman Simamora, dan ;
8. Rusmidah br. Sinaga, umur : 49 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Karal Sitorus, dan ;
9. Jasmin, umur : 64 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhumah Pario, dan ;
10. Ermi br. Sitorus, umur : 51 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhumah Karolina br. Sirait, dan ;
11. Jamudin Alias Mudin Sirait, umur : 60 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Balige, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Petrus Sirait, dan ;

Hal. 15 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Albert Sihite, umur : 71 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Kamaruddin Sihite, dan ;
13. Marojahan Simarmata, umur : 42 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Balige, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Lucius Sinaga/Loppo Simarmata, dan ;
14. Horminim br. Saragih, umur : 58 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Blman Saragih, dan ;
15. Saur br. Manurung, umur : 60 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten : Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Maruhum Saragi, dan ;
16. Darlan Saragih, umur : 45 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Djoharli Damanik, dan ;
17. Holong br. Sitanggang, umur : 58 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Kasmu, dan ;
18. Sintauli br. Samosir, umur : 63 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Kp Balige, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Mateus Sitohang, dan ;
19. Benneria br. Napitupulu, umur : 57 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhumah Bungainta br. Purba, dan ;
20. Jonnari Damanik, umur : 30 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Limut Damanik, dan ;
21. Pandang br. Sitorus, umur : 62 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Ranto Butar-Butar, dan ;
22. Sarianta br. Manik, umur : 55 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Majam Purba, dan ;
23. Sarina br. Damanik umur : 70 tahun pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Naek Damanik, dan ;
24. Parman, umur : 75 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhumah Wagiem, dan ;
25. Sabam Kletus Simbolon, umur : 75 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Balige Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Maruddin Simbolon, dan ;
26. Kornella br. Pangaribuan, umur : 50 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Sp. Bah Jambi Bangun 17 Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Marojahan Hutajulu, dan ;
27. Poltak Tampubolon Silaen, umur : 64 tahun, alamat : Jalan Laguboti Nomor 24 Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan Pematang Siantar, merupakan ahli waris dari almarhum G. Silaen, dan ;
28. Abdul Syukur Silalahi, umur : 31 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Mariah Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Daud Silalahi, dan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Sudarmi, umur : 58 tahun, bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Partanom, dan ;
30. Nurmi br. Manurung, umur : 50 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum K. Sirait, dan ;
31. Aminah br. Tindaon. umur : 79 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Andareas Manurung, dan ;
32. Rukiah Merisma br. Butar-Butar, umur : 34 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Kampung Balige Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Jansen Butar-Butar, dan ;
33. Portiman Saragih Siadari, umur : 50 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Pegang Saragih, dan ;
34. Belman Sitorus, umur : 40 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Liston Sitorus ;
35. Marbun Sirait, umur : 37 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Kasman Sirait, dan ;
36. Senti br. Sitohang. umur : 70 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Balige Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Richat Tambunan, dan ;
37. Tamianna br. Sitorus, umur : 58 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Balige Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Banua Butar-Butar, dan ;
38. Damasti br. Pakpahan, umur : 58 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Laheba Sit Anggang, dan ;
39. Melentina br. Purba, umur : 68 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhumah Hormi B Sitepu, dan ;
40. Asma, umur : 70 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Tukimin, dan ;
41. Ratna, umur : 36 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Kasim Purba, dan ;
42. Hutmainah, umur : 63 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Abdul Djafar, dan ;
43. Madiun Sinurat, umur : 55 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhwn Muller Sijabat, dan ;
44. Halomoan br. Hutajulu, umur : 82 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Jesayas Hutapea/almarhum Justin Silalahi, dan ;
45. Tumini, umur : 55 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, merupakan ahli waris dari almarhum Kawat, dan ;

Hal. 19 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penguasaan, pengusahaan bidang tanah milik petani warga masyarakat Nagori Mariah Jambi sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga seluas lebih kurang 200 (dua ratus Hektar) yang terletak dahulu dikenal Kampung Timuran Desa Mariah Jambi, Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun kemudian berubah menjadi Kampung Timuran Desa Mariah Jambi, Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, selanjutnya sekarang menjadi Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, dengan letak batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu dikenal Areal lahan P.P.N. Aneka tanaman III, Perkebunan Bah Jambi kemudian menjadi PNP VII Bah Jambi selanjutnya menjadi PTPN IV Bah Jambi/Tergugat I (pertama) ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Bah Bolon ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Areal lahan dahulu dikenal P.P.N. Aneka tanaman III Perkebunan Bah Jambi kemudian menjadi PNP.VII Bah Jambi selanjutnya menjadi PTPN IV Bah Jambi/Tergugat I (pertama) ;
- Sebelah Utara berbatas dengan dahulu dikenal P.P.N. Aneka tanaman III Perkebunan Bah Jambi kemudian menjadi PNP.VII Bah Jambi selanjutnya menjadi PTPN IV Bah Jambi/Tergugat I (pertama) oleh pihak Tergugat I (pertama) yang berlangsung sejak tahun 1968 adalah tanpa seizin dan persetujuan dari masyarakat petani warga Nagori Mariah Jambi adalah tanpa dasar dan alas hak yang sah dan benar menurut hukum ;
- Bahwa tindakan perbuatan Tergugat I (pertama) menguasai dan mengusahi bidang tanah objek sengketa yang berlangsung sejak tahun 1968 dengan tanpa dasar alas hak yang sah dan benar menurut hukum, adalah merupakan tindakan perbuatan penguasaan dan pengusahaan tanpa dasar/alas hak yang sah dan benar menurut hukum, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikwalifikasikan sebagai tindakan perbuatan melawan hak/melanggar hak, melawan/melanggar hukum ;

- Bahwa tindakan perbuatan Tergugat I (pertama) yang telah mengambil alih penguasaan dan pengusahaan bidang tanah objek sengketa milik masyarakat petani warga Nagori Mariah Jambi yang berlangsung sejak tahun 1968, yang secara nyata-nyata tanpa dasar/alas hak yang sah dan benar menurut hukum dan merupakan tindakan perbuatan melawan/melanggar hak, melawan/ melanggar hukum, telah menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi ;
- Bahwa demikian juga dengan tindakan perbuatan Tergugat II (kedua) yang mengimingi dan menjanjikan kepada masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi akan pemberian lahan pengganti atas bidang tanah objek sengketa yang telah diambil oleh pihak Tergugat I (pertama) yang dituang dan ditetapkan dalam SK yang diterbitkan oleh pihak Tergugat II (kedua) yakni SK Nomor 1/II/10/LR/67 tanggal 22 Pebruari 1967 dan SK. Nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968, yang secara nyata-nyata dalam prakteknya dapat diduga hanya merupakan fasilitas untuk mempermudah pihak Tergugat I (pertama) di dalam menguasai dan mengusahai serta mempermudah perolehan hak, Hak Guna Usaha terhadap Tergugat I (pertama) atas bidang tanah objek sengketa milik dari masyarakat petan warga Desa/Nagori Mariah Jambi ;
- Bahwa tindakan perbuatan Tergugat II (kedua) yang hanya berjanji mengimingi lahan pengganti objek sengketa milik masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi yang telah diserobot oleh pihak Tergugat I (pertama) yang dituang dan ditetapkan dalam SK yang diterbitkan oleh Tergugat II (kedua) yakni, SK Nomor 1/II/10/LR/67 tanggal 22 Pebruari 1967 dan SK. Nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968, yang secara nyata-nyata SK mana tidak

Hal. 21 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010



pernah memuat sanksi kepada pihak Tergugat I (pertama) bila tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi, yang pada akhirnya membuat nasib perlindungan hak terhadap masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi atas bidang tanah objek sengketa, menjadi berlarut-larut dan terabaikan sampai dengan saat sekarang ini, sehingga dengan demikian, surat keputusan mana dapat diduga terbit dan diterbitkan oleh pihak Tergugat II (kedua) hanya kedok dan topeng untuk mengelabui masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi, sementara kenyataannya merupakan fasilitas untuk memuluskan, mendukung dan melindungi kepentingan dari pihak Tergugat I (pertama) terhadap pengambilalihan penguasaan dan pengusahaan serta perolehan hak atas bidang tanah objek sengketa milik masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi ;

- Bahwa tindakan perbuatan Tergugat II (kedua) yang hanya berjanji mengimangi lahan pengganti objek sengketa milik masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi yang telah diambil oleh pihak Tergugat I (pertama) dengan menerbitkan Surat Keputusan yakni, SK Nomor 1/II/10/LR/67 tanggal 22 Pebruari 1967 dan SK. Nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968, yang secara nyata-nyata tanpa pernah ada memuat sanksi kepada pihak Tergugat I (pertama) bila tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi, yang pada akhirnya membuat nasib perlindungan hak terhadap masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi atas bidang tanah objek sengketa, menjadi berlarut-larut dan terabaikan sampai dengan saat sekarang ini ;
- Bahwa SK Nomor 1/II/10/LR/67 tanggal 22 Pebruari 1967 dan SK. Nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968



yang telah diterbitkan oleh Tergugat II (kedua) dapat diduga merupakan suatu produk dari kesepakatan bersama antara Tergugat I (pertama) dengan Tergugat II (kedua) untuk perlindungan terhadap Tergugat I (pertama) dalam mengambil alih hak penguasaan, pengusahaan atas bidang tanah objek sengketa milik masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi dan hal mana dapat dipahami dari penerbitan SK Nomor 1/II/10/LR/67 tanggal 22 Pebruari 1967 dan SK. Nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 yang terbit jauh sebelum pihak Tergugat I (pertama) mengambil alih penguasaan bidang tanah objek sengketa yakni pada bulan Juni 1967, dengan kata lain pihak Tergugat II (kedua) telah terlebih dahulu menerbitkan dasar/alas hak kepada pihak Tergugat I (pertama) ;

- Bahwa tindakan perbuatan Tergugat II (kedua) yang telah menerbitkan SK Nomor 1/II/10/LR/67 tanggal 22 Pebruari 1967 dan SK. Nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968, dengan tidak memuat sanksi kepada pihak Tergugat I (pertama) bila tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi, secara nyata-nyata telah mengakibatkan berlarut-larut dan terabaikannya nasib perlindungan hak masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi atas bidang tanah lahan persawahan mereka (objek sengketa) sampai sekarang ini dan telah menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi ;
- Bahwa demikian juga, dari dan berdasarkan fakta-fakta, secara nyata-nyata pengambilalihan penguasaan, pengusahaan dan perolehan hak Guna Usaha atas bidang tanah objek sengketa oleh pihak Tergugat I (pertama), tidak pernah berdasarkan procedural ketentuan hukum yang berlaku, apakah sifatnya berlatarbelakang “pembebasan hak” atau “pelepasan hak” yang bersifat untuk kepentingan

Hal. 23 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010



umum, yang tata caranya dilaksanakan melalui Panitia Pembebasan atau Pelepasan Hak ;

- Bahwa terbit dan lahirnya Hak Guna Usaha (HGU) terhadap Tergugat I (pertama), yakni Hak Guna Usaha Nomor 1 jo. Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 April 2003 atas bidang tanah objek sengketa, dapat diduga adalah lahir dan terbit dari latar belakang dasar/alas hak yang tidak benar dan sah menurut hukum ;
- Bahwa dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha terhadap Tergugat I (pertama) yakni Hak Guna Usaha Nomor 1 jo. Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 April 2003 atas bidang tanah objek sengketa oleh Tergugat III (ketiga) adalah tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku menyangkut tata cara perolehan suatu hak atas sebidang tanah, dimana secara nyata-nyata masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi tidak atau belum pernah melepaskan haknya atas bidang tanah objek sengketa, dan juga secara nyata-nyata penguasaan bidang tanah objek sengketa oleh pihak Tergugat I (pertama) sejak tahun 1968 sampai dengan sekarang tetap berlangsung dalam status sengketa antara masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi dengan pihak Tergugat I (pertama) ;
- Bahwa secara nyata-nyata dasar/alas hak sebagai latar belakang penerbitan Hak Guna Usaha terhadap Tergugat I (pertama) oleh Tergugat III (ketiga) adalah bercacat hukum, sehingga dengan demikian terbit dan lahirnya hak Guna Usaha atas bidang tanah objek sengketa terhadap Tergugat I (pertama) adalah dari latar belakang suatu keadaan yang bercacat hukum, maka konsekuensi hukumnya membawa/-mengakibatkan Hak Guna Usaha atas bidang tanah objek sengketa pada Tergugat I (pertama) adalah bercacat hukum sehingga tidaklah berkekuatan hukum sebagai alas/dasar hak secara sah dan benar menurut hukum ;



- Bahwa secara nyata-nyata dari akibat penguasaan, pengusahaan pihak Tergugat I (pertama) atas bidang tanah objek sengketa yang berlangsung sejak tahun 1968 sampai dengan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, atas dasar/alas hak, Hak Guna Usaha yang bercacat hukum yang tidaklah berkekuatan hukum sebagai alas/dasar hak secara sah dan benar menurut hukum, telah menimbulkan kerugian terhadap masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi sejumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga;
- Bahwa kerugian yang telah diderita masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi sejumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga, yakni kerugian materiil berupa perolehan manfaat dan hasil dari penguasaan, pengusahaan dan penguasaan bidang tanah objek sengketa oleh masyarakat warga Desa/Nagori Mariah Jambi yang telah diambil alih oleh Tergugat I (pertama) dengan secara tidak benar dan sah menurut hukum ;
- Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh masyarakat petani warga Desa/ Nagori Mariah Jambi sejumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga berupa perolehan manfaat dan hasil dari pengusahaan dan pengolahan atas bidang tanah objek sengketa yang telah diambil oleh Tergugat I (pertama) dengan secara tidak sah dan benar menurut hukum, adalah ditaksir sebesar Rp 50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun Rupiah) ;
- Bahwa sebagaimana dasar/alas hak dari pada pihak Tergugat I (pertama) di dalam menguasai bidang tanah objek sengketa adalah berdasarkan keberadaan Hak Guna Usaha Nomor 1 jo. Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 April 2003 yang secara nyata-nyata penerbitan dan lahirnya Hak Guna Usaha mana adalah tidak terlepas dari tindakan perbuatan Tergugat II (kedua) dan pihak Tergugat III (ketiga) yang secara nyata-nyata tidak berdasarkan

Hal. 25 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang sah dan benar menurut hukum yang berlaku ;

- Bahwa oleh karena kerugian materil yang telah diderita oleh masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi sejumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga yakni kerugian materil berupa perolehan manfaat dan hasil dari pengusahaan dan pengolahan atas bidang tanah objek sengketa yang telah diambil oleh Tergugat I (pertama) dengan secara tidak sah dan benar menurut hukum maka adalah patut dan wajar pihak masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi sejumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga maupun ahli warisnya yang telah meninggal dunia untuk mendapatkan penggantian kerugian dimaksud ;
- Bahwa sebagaimana dasar dan dalil dari pada pihak Tergugat I (pertama) di dalam menguasai bidang tanah objek sengketa adalah berdasarkan keberadaan Hak Guna Usaha Nomor 1 jo. Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 April 2003 yang secara nyata-nyata penerbitan dan lahirnya Hak Guna Usaha mana tidak terlepas dari tindakan/perbuatan pihak Tergugat II (kedua) dan pihak Tergugat III (ketiga) yang secara nyata-nyata tidak berdasarkan ketentuan yang sah dan benar menurut hukum yang berlaku, maka adalah patut dan wajar menurut hukum pihak Tergugat I (pertama), Tergugat II (kedua) dan Tergugat III (ketiga) untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh pihak masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi sejumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga dengan secara tanggung renteng ;
- Bahwa dari latar belakang rasa kekecewaan dan hilangnya kepercayaan masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi terhadap pihak Pemerintah yang selama ini didambakan sebagai tumpuan harapan dan pengayom dalam mempertahankan hak mereka atas bidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa, tidak pernah menjanjikan suatu kepastian ataupun solusi bentuk konsolidasi terhadap konsekuensi hak mereka atas bidang tanah objek sengketa, maka pada tahun 2000 sebagian masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi yakni Penggugat yang berupa pemegang nama langsung serta ahli waris pemegang nama, kembali memasuki sebagian areal objek sengketa, selanjutnya menguasai, mengusahai dan mengerjakan sebagian bidang tanah objek sengketa dengan menanam dengan tanaman coklat, ubi dan jagung ;

- Bahwa sebagian dari 147 (seratus empat puluh tujuh) masyarakat maupun ahli warisnya petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi, yakni pihak Penggugat dalam perkara ini, sejak tahun 2000 dapat dengan nyaman dan tenteram menguasai, mengusahai dan mengerjakan sebagian bidang tanah objek sengketa dengan menanam dengan tanaman coklat, ubi dan jagung namun kenyamanan pihak Penggugat dalam menguasai, mengusahai dan mengerjakan sebagian bidang tanah objek sengketa mana tidak berlangsung lama karena pihak Tergugat I (pertama) yang berlangsung sejak tanggal 25 Agustus 2008 melakukan pentraktoran habis tanam-tanaman Penggugat berupa tanaman coklat, ubi dan jagung dimaksud dengan dalih pengolahan lahan berdasarkan Hak Guna Usaha Nomor 1 jo. Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 April 2003 dan selanjutnya sampai sekarang ini pihak Tergugat I (pertama) kembali mengambil alih penguasaan perusahaan bidang tanah objek sengketa dimaksud ;
- Bahwa tindakan perbuatan Tergugat I (pertama) yang mentraktor habis tanam-tanaman pihak milik Penggugat berupa coklat, ubi dan jagung di atas bidang tanah objek sengketa dengan dalih pengolahan lahan berdasarkan Hak Guna Usaha Nomor 1 jo. Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 April 2003, padahal lahir dan terbitnya Hak Guna Usaha

Hal. 27 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat I (pertama) mana secara nyata-nyata dapat diduga dari latar belakang dasar/alas hak yang tidak sah dan benar menurut hukum yang konsekwensi hukumnya berakibat Hak Guna Usaha Nomor 1 jo. Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 April 2003 adalah bercacat hukum, sehingga tidak berkekuatan sebagai alas/dasar hak yang sah dan benar menurut hukum ;

- Bahwa pentraktor yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat I (pertama) atas tanam tanaman milik Penggugat berupa coklat, ubi dan jagung yang pihak Penggugat usahi dan kuasai di atas sebagian bidang tanah objek sengketa dengan dalih pengolahan berdasarkan Hak Guna Usaha Nomor 1 jo. Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 April 2003 padahal lahir dan terbitnya Hak Guna Usaha pihak Tergugat I (pertama) mana secara nyata-nyata dapat diduga dari latar belakang dasar/alas hak yang tidak sah dan benar menurut hukum yang konsekuensi hukumnya berakibat Hak Guna Usaha Nomor 1 jo. Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 April 2003 bercacat hukum sehingga tidak berkekuatan sebagai alas/dasar hak yang sah dan benar menurut hukum, secara nyata-nyata tindakan perbuatan Tergugat I (pertama) mana dapat diklasifikasi sebagai tindakan perbuatan melawan/melanggar hak/tindakan perbuatan melawan/melanggar hukum, yakni “pengrusakan” atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap barang (tanaman berupa Coklat, Ubi, Jagung pihak Penggugat) ;
- Bahwa tindakan perbuatan Tergugat I (pertama) melakukan pengrusakan atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap barang berupa tanaman berupa Coklat, Ubi, Jagung milik pihak Penggugat, telah menimbulkan kerugian materil yang cukup besar terhadap pihak Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materil yang telah diderita oleh pihak Penggugat dari akibat pengrusakan atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat I (pertama) terhadap barang (tanaman berupa Coklat, Ubi, Jagung) milik pihak Penggugat, sampai dengan sekarang ini ditaksir sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) ;
- Bahwa sebagaimana dasar dan dalih dari pihak Tergugat I (pertama) di dalam menguasai, bidang tanah objek sengketa dan melakukan pentraktor terhadap tanam-tanaman milik pihak Penggugat berupa tanaman Coklat, Ubi, Jagung yang dapat diklasifikasi sebagai tindakan perbuatan melawan/melanggar hak/tindakan perbuatan melawan/melanggar hukum, yakni “pengrusakan” atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap barang adalah berdasarkan keberadaan Hak Guna Usaha Nomor 1 jo. Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 April 2003 yang secara nyata-nyata penerbitan dan lahirnya Hak Guna Usaha mana tidak terlepas dari tindakan perbuatan pihak Tergugat II (kedua) dan pihak Tergugat III (ketiga) yang tidak berdasarkan ketentuan yang sah dan benar menurut hukum yang berlaku ;
- Bahwa oleh karena kerugian materil yang telah diderita oleh pihak Penggugat dari akibat pengrusakan atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat I (pertama) terhadap barang (tanaman berupa Coklat, Ubi, Jagung) milik pihak Penggugat di atas sebagian bidang tanah objek sengketa maka adalah patut dan wajar pihak Penggugat mendapatkan penggantian kerugian ;
- Bahwa sebagaimana dasar dan dalih dari pihak Tergugat I (pertama) di dalam menguasai, bidang tanah objek sengketa dan melakukan pentraktor terhadap tanam-tanaman milik pihak Penggugat berupa tanaman Coklat, Ubi, Jagung yang dapat diklasifikasi sebagai tindakan perbuatan melawan/melanggar hak/tindakan perbuatan

Hal. 29 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010



melawan/melanggar hukum, yakni “pegrusakan” atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap barang adalah berdasarkan keberadaan Hak Guna Usaha Nomor 1 jo. Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 April 2003 yang secara nyata-nyata penerbitan dan lahirnya Hak Guna Usaha mana tidak terlepas dari tindakan perbuatan pihak Tergugat II (kedua) dan pihak Tergugat III (ketiga) yang tidak berdasarkan ketentuan yang sah dan benar menurut hukum yang berlaku, maka adalah patut dan wajar menurut hukum pihak Tergugat I (pertama) dan Tergugat II (kedua) dan Tergugat III (ketiga) untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh pihak Penggugat dengan secara tanggung renteng ;

- Bahwa dikarenakan terbit dan lahirnya Hak Guna Usaha (HGU) terhadap Tergugat I (pertama) yakni Hak Guna Usaha Nomor 1 jo. Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 April 2003 atas bidang tanah objek sengketa, dapat diduga adalah lahir dan terbit dari latar belakang dasar/alas hak yang tidak benar dan sah, maka cukup beralasan dan tepat menurut hukum Tergugat III (ketiga) dapat mencabut dan membatalkan Hak Guna Usaha Nomor 1 jo. Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 April 2003 atas bidang tanah objek sengketa ;
- Bahwa secara nyata-nyata tindakan penguasaan Tergugat I (pertama) atas bidang tanah objek sengketa milik masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi, seluas lebih kurang 200 (dua ratus) Hektar yang terletak dahulu dikenal dengan Kampung Timuran Desa Mariah Jambi, Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun kemudian berubah menjadi Kampung Timuran Desa Mariah Jambi, Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, selanjutnya sekarang menjadi Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun dengan letak batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu dikenal Areal lahan P.P.N. Aneka Tanaman III, Perkebunan Bah Jambi kemudian menjadi PNP VII Bah Jambi selanjutnya menjadi PTPN IV Bah Jambi/Tergugat I (pertama) ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Bah Bolon ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan areal/lahan dahulu dikenal P.P.N. Aneka Tanaman III Perkebunan Bah Jambi kemudian menjadi PNP.VII Bah Jambi selanjutnya menjadi PTPN IV Bah Jambi/Tergugat I (pertama) ;
- Sebelah Utara berbatas dengan dahulu dikenal P.P.N. Aneka Tanaman III Perkebunan Bah Jambi kemudian menjadi PNP.VII Bah Jambi selanjutnya menjadi PTPN IV Bah Jambi/Tergugat I (pertama) yang berlangsung sejak tahun 1968 yang secara nyata-nyata dengan tanpa dasar alas hak yang sah dan benar menurut hukum, adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hak/melanggar hak, melawan/melanggar hukum, maka sangat tepat dan patut menurut kepada Tergugat I (pertama) untuk mengosongkan serta meninggalkan selanjutnya menyerahkan kembali penguasaan, pengusahaan bidang tanah objek sengketa kepada seluruh masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga maupun ahli waris yang telah meninggal dunia ;
- Bahwa mengingat dulunya objek sengketa dikuasai dan diusahai oleh masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga dengan peruntukan bidang tanah objek sengketa sebagai areal “persawahan” yang secara nyata-nyata kemudian setelah Tergugat I (pertama) mengambil alih penguasaan dan pengusahaan bidang tanah objek sengketa dimaksud secara tidak sah dan tidak benar menurut hukum, pihak Tergugat I (pertama) telah merubah peruntukkan bidang tanah objek sengketa menjadi tanah

Hal. 31 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darat (areal perkebunan sawit), maka patut dan wajar menurut hukum Tergugat I (pertama) mengembalikan peruntukkan bidang tanah objek sengketa sebagai lahan areal persawahan dengan membenahi dan melengkapi fasilitas penairan (tali air) nya sebagaimana sedia kala ;

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Simalungun untuk memanggil para pihak yang berperkara guna diadakan pemeriksaan serta mengadili perkara ini dengan menentukan suatu hari, tanggal dan tempat untuk itu, seraya mengambil keputusan sebagai hukum, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan demi hukum bahwa ;

1. Damianus Sinaga, umur : 63 tahun, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhumah Danim br. Purba, dan ;
2. Wahid, umur : 56 tahun, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Wahab, dan ;
3. Milianna br. Torus, umur : 55 tahun, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Manahan Panjaitan, dan ;
4. Kamaria Sirait, umur : 72 tahun, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Markus Sirait, dan ;
5. Pitta Sitohang, umur : 63 tahun, alamat : Kampung Balige, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Bertus Saragih, dan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rasumi, umur : 43 tahun, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Rajan, dan ;
7. Pungut Simamora, umur : 45 tahun, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Posman Simamora, dan ;
8. Rusmidah br. Sinaga, umur : 49 tahun, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Karal Sitorus, dan ;
9. Jasmin, umur : 64 tahun, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Pario, dan ;
10. Ermi br. Sitorus, umur : 51 tahun, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhumah Karolina br. Sirait, dan ;
11. Mudin Sirait Alias Jamudin, umur : 60 tahun, alamat : Huta Balige, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Petrus Sirait, dan ;
12. Albert Sihite, umur : 71 tahun, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Kamaruddin Sihite, dan ;
13. Marojahan Simarmata, umur : 42 tahun, alamat : Huta Balige, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Lucius Sinaga/Loppo Simarmata, dan ;

Hal. 33 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Horminim br. Saragih, umur : 58 tahun, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Bilman Saragih, dan ;
15. Saur br. Manurung, umur : 60 tahun, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Maruhum Saragi, dan ;
16. Darlan Saragih, umur : 45 tahun, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Djoharli Damanik, dan ;
17. Holong br. Sitanggang, umur : 58 tahun, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Kasmo, dan ;
18. Sintauli br. Samosir, umur : 63 tahun, alamat Kp Balige, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Mateus Sitohang, dan ;
19. Benneria br. Napitupulu, umur : 57 tahun, alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhumah Bungainta br. Purba, dan ;
20. Jonnari Damanik, umur : 30 tahun, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Limut Damanik, dan ;
21. Pandang br. Sitorus, umur : 62 tahun, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Ranto Butar-Butar, dan ;
22. Sarianta br. Manik, umur : 55 tahun, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Majam Purba, dan ;

23. Sarina br. Damanik, umur : 70 tahun, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Naek Damanik, dan ;

24. Parman, umur : 75 tahun, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhumah Wagiem, dan ;

25. Sabam Kletus Simbolon, umur : 48 tahun, alamat : Huta Balige Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Marudin Simbolon, dan ;

26. Kornella br. Pangaribuan, umur : 78 tahun, alamat : Sp. Bah Jambi Bangun 17 Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Marojahan Huta Julu, dan ;

27. Poltak Tampubolon Silaen, umur : 64 tahun, alamat : Jalan Laguboti Nomor 24 Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan Pematang Siantar, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum G. Silaen, dan ;

28. Abdul Syukur Silalahi, umur : 31 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Mariah Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Daud Silalahi, dan ;

29. Sudarmi, umur : 58 tahun, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Partanom, dan ;

30. Nurmi br. Manurung, umur : 50 tahun, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa

Hal. 35 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum K. Sirait, dan ;

31. Aminah br. Tindaon, umur : 79 tahun, Jenis alamat :

Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Andreas Manurung, dan ;

32. Rukiah Merisma br. Butar-Butar, umur : 34 tahun,

alamat : Kampung Balige Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Jansen Butar-Butar, dan ;

33. Portiman Saragi Siadari, umur : 50 tahun, alamat : Huta

Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Pegang Saragih, dan ;

34. Belman Sitorus, umur : 40 tahun, Jenis Kelamin : Laki-

laki, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : bertani, alamat Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dan almarhum Liston Sitorus, dan ;

35. Marbun Sirait, umur : 37 tahun, pekerjaan : bertani,

alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Kasman Sirait, dan ;

36. Senti br. Sitohang, umur : 70 tahun, pekerjaan : bertani,

alamat : Huta Balige Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Richat Tambunan, dan ;

37. Tamianna br. Sitorus, umur : 58 tahun, Jenis Kelamin :

Perempuan, Agama : Kristen Protestan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : bertani,
alamat : Huta Balige Nagori Mariah Jambi, Kecamatan
Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah
merupakan ahli waris sah dari almarhwn Banua
ButarButar, dan ;

38.Damasti br. Pakpahan, umur : 58 tahun, pekerjaan :
bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah
Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten
Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari
almarhum Laheba Sitanggang, dan ;

39.Melentina br. Purba, umur : 68 tahun, pekerjaan :
bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah
Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten
Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari
almarhumah Hormi br. Sitepu, dan ;

40.Asma, umur : 70 tahun, pekerjaan : bertani, alamat :
Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan
Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah
merupakan ahli waris sah dari almarhum Tukimin, dan ;

41.Ratna, umur : 36 tahun, pekerjaan : bertani, alamat :
Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan
Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah
merupakan ahli waris sah dari almarhum Kasim Purba,
dan ;

42.Hutmainah, umur : 63 tahun, pekerjaan : bertani,
alamat : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi,
Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun,
adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Abdul
Djafar, dan ;

43.Madiun Sinurat, umur : 55 tahun, pekerjaan : bertani,
alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi,
Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun,
adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Muller
Sijabat, dan ;



44. Halomoan br. Hutajulu, umur : 82 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Jesayas Hutapea/almarhum Justin Silalahi, dan ;

45. Tumini, umur : 55 tahun, pekerjaan : bertani, alamat : Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Kawat ;

1. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah merupakan bagian dari masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga yang mempunyai hubungan kepentingan hukum dengan bidang tanah objek sengketa dan mempunyai hubungan hukum dalam pengajuan gugatan perkara ini ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa penguasaan dan pengusahaan bidang tanah objek sengketa seluas lebih kurang 200 (dua ratus Hektar) terletak dahulu dikenal dengan Kampung Timuran Desa Mariah Jambi, Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun kemudian berubah menjadi Kampung Timuran Desa Mariah Jambi, Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, selanjutnya sekarang menjadi Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun dengan letak batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur berbatas dengan dahulu dikenal Areal lahan P.P.N. Aneka Tanaman III, Perkebunan Bah Jambi kemudian menjadi PNP VII Bah Jambi selanjutnya menjadi PTPN IV Bah Jambi/Tergugat I (pertama), Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Bah Bolon, Sebelah Selatan berbatas dengan areal/lahan dahulu dikenal P.P.N. Aneka Tanaman III Perkebunan Bah Jambi kemudian menjadi PNP.VII Bah Jambi selanjutnya menjadi PTPN IV Bah Jambi/Tergugat I (pertama), Sebelah Utara berbatas dengan dahulu dikenal P.P.N. Aneka Tanaman III Perkebunan Bah Jambi kemudian menjadi



PNP.VII Bah Jambi selanjutnya menjadi PTPN IV Bah Jambi/ Tergugat I (pertama), sejak tahun 1942, oleh masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga ;

3. Menyatakan demi hukum bahwa bidang tanah objek sengketa seluas lebih kurang 200 (dua ratus) Hektar yang terletak dahulu dikenal dengan Kampung Timuran Desa Mariah Jambi, Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun kemudian berubah menjadi Kampung Timuran Desa Mariah Jambi, Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, selanjutnya sekarang menjadi Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun dengan letak batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur berbatas dengan dahulu dikenal Areal lahan P.P.N. Aneka Tanaman III, Perkebunan Bah Jambi kemudian menjadi PNP VII Bah Jambi selanjutnya menjadi PTPN IV Bah Jambi Tergugat I (pertama), Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Bah Bolon, Sebelah Selatan berbatas dengan Areal lahan dahulu dikenal P.P.N. Aneka tanaman III Perkebunan Bah Jambi kemudian menjadi PNP.VII Bah Jambi selanjutnya menjadi PTPN IV Bah Jambi/Tergugat I (pertama), Sebelah Utara berbatas dengan dahulu dikenal P.P.N. Aneka tanaman III Perkebunan Bah Jambi kemudian menjadi PNP.VII Bah Jambi selanjutnya menjadi PTPN IV Bah Jambi/Tergugat I (pertama), adalah merupakan hak milik dari masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga ;
4. Menyatakan demi hukum bahwa penguasaan dan pengusahaan bidang tanah objek sengketa oleh Tergugat I (pertama) adalah tanpa seijin dan persetujuan dari seluruh masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga yang berhak atas bidang tanah objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan demi hukum bahwa penguasaan dan pengusahaan bidang tanah objek sengketa oleh Tergugat I (pertama), adalah tanpa alas/dasar hak yang benar ;
6. Menyatakan demi hukum bahwa tindakan perbuatan Tergugat I (pertama) menguasai dan mengusahai bidang tanah objek sengketa yang berlangsung sejak tahun 1968 dengan tanpa dasar/ alas hak yang sah dan benar menurut hukum, adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hak/melawan hak, melawan/ melanggar hukum ;
7. Menyatakan demi hukum bahwa pengambilalihan penguasaan dan pengusahaan atas sebagian bidang tanah objek sengketa oleh Penggugat-Penggugat (sebagian dari 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga maupun ahli warisnya masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi) pada sejak tahun 2000 dengan mengusahai tanam-tanaman Coklat, Ubi, Jagung adalah sah dan benar serta berdasar dan beralasan ;
8. Menyatakan demi hukum bahwa tindakan perbuatan pihak Tergugat I (pertama) yang melakukan pentraktor atas tanam-tanaman milik Penggugat-Penggugat di atas sebagian bidang tanah objek sengketa berupa tanaman Coklat, Ubi, Jagung pada sejak tanggal 25 Agustus 2008 adalah tanpa dasar/alas hak yang sah dan benar ;
9. Menyatakan demi hukum bahwa tindakan perbuatan pihak Tergugat I (pertama) yang melakukan pentraktor atas tanam-tanaman milik Penggugat di atas sebagian bidang tanah objek sengketa berupa tanaman Coklat, Ubi dan Jagung yang tanpa dasar/alas hak yang sah dan benar adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hak/melawan hak, dan melawan/melanggar hukum ;
10. Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat II (kedua) untuk mencabut dan membatalkan SK Nomor 1/II/10/LR/67 tanggal 22 Pebruari 1967 dan SK. Nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat III (ketiga) untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 jo. Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 April 2003 atas nama Tergugat I (pertama) ;
12. Menghukum Tergugat I (pertama) dengan memerintahkan untuk dengan segera menyerahkan dan mengembalikan bidang tanah objek sengketa kepada masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga maupun ahli warisnya dengan dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa dibebani sesuatu hak apapun atasnya ;
13. Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat I (pertama) untuk mengembalikan fungsi peruntukan bidang tanah objek sengketa sebagai lahan persawahan dengan membenahi dan melengkapi fasilitas pengairan (tali air)nya sebagaimana sedia kala ;
14. Menyatakan demi hukum bahwa tindakan perbuatan Tergugat I (pertama) yang menguasai dan mengusahi bidang tanah objek sengketa yang berlangsung sejak tahun 1968 yang dengan tanpa dasar/alas hak yang sah dan benar menurut hukum yang berlatarbelakang dari tindakan perbuatan Tergugat II (kedua) menerbitkan SK Nomor I/II/10/LR/67 tanggal 22 Pebruari 1967 dan SK. Nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 dan Tergugat III (ketiga) menerbitkan Hak Guna Usaha Nomor 1 jo. Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 April 2003 atas nama Tergugat I (pertama) tanpa dasar/alas hak yang sah dan benar merupakan tindakan perbuatan melawan hak/melanggar hak, telah menimbulkan kerugian materil yang cukup besar terhadap masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga yakni kerugian atas perolehan manfaat dan hasil penguasaan dan pengusahaan atas bidang tanah objek sengketa yang ditaksir sebesar Rp 50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun Rupiah) ;
15. Menyatakan demi hukum bahwa kerugian materil yang diderita oleh masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi

Hal. 41 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga yakni kerugian atas perolehan manfaat dan hasil penguasaan dan pengusahaan atas bidang tanah objek sengketa yang ditaksir sebesar Rp 50 (lima puluh) triliun adalah akibat tindakan perbuatan bersama-sama oleh Tergugat I (pertama), Tergugat II (kedua) dan Tergugat III (ketiga) ;

16. Menghukum Tergugat I (pertama), Tergugat II (kedua) dan Tergugat III (ketiga) untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga sebesar Rp 50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun Rupiah), dengan secara tanggung renteng ;

17. Menyatakan demi hukum bahwa tindakan perbuatan Tergugat I (pertama) melakukan pentraktorasi atas tanam-tanaman milik Penggugat di atas sebagian bidang tanah objek sengketa yang berlangsung sejak tanggal 25 Agustus 2008 dengan tanpa dasar/alas hak yang sah dan benar menurut hukum yang berlatarbelakang dari tindakan perbuatan Tergugat II (kedua) menerbitkan SK Nomor 1/II/10/LR/67 tanggal 22 Pebruari 1967 dan SK. Nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968, dan Tergugat III (ketiga) menerbitkan Hak Guna Usaha Nomor 1 jo. Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 April 2003 atas nama Tergugat I (pertama) dengan tanpa dasar/alas hak yang sah dan benar dan merupakan tindakan perbuatan melawan hak/ melawan hak, telah menimbulkan kerugian materil yang cukup besar terhadap Penggugat yang ditaksir sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) ;

18. Menghukum Tergugat I (pertama), Tergugat II (kedua) dan Tergugat III (ketiga) untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh Penggugat sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), dengan secara tanggung renteng ;

19. Menghukum Tergugat I (pertama), Tergugat II (kedua) dan Tergugat III (ketiga) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap harinya, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini ;

20. Bahwa oleh karena Tergugat I (pertama) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menguasai dan mengusahai bidang tanah objek sengketa sejak tahun 1968 dan melakukan penarikan atas tanam-tanaman milik Penggugat di atas sebagian bidang tanah objek sengketa pada sejak tanggal 25 Agustus 2008 secara melawan hukum serta tanpa dasar/alas hak yang sah dan benar menurut hukum dan tindakan perbuatan Tergugat II (kedua) menerbitkan SK Nomor 1/II/10/LR/67 tanggal 22 Februari 1967 dan SK. Nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 dan Tergugat III (ketiga) menerbitkan Hak Guna Usaha Nomor 1 jo. Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 April 2003 atas nama Tergugat I (pertama) dengan tanpa dasar/alas hak yang sah dan benar, yang telah menimbulkan kerugian terhadap masyarakat petani warga Desa/Nagori Mariah Jambi sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga maupun ahli warisnya dan terhadap Penggugat-Penggugat berdasarkan hukum yang berlaku yang tidak dapat disangkal oleh siapapun juga termasuk Tergugat-Tergugat, maka adalah pantas dan wajar bila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada verzet, banding atau kasasi ;

21. Menghukum Tergugat I (pertama), Tergugat II (kedua) dan Tergugat III (ketiga) untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini dengan secara tanggung renteng ;

Atau :

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, mohonlah kiranya keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

Dalam Eksepsi ;

1. Gugatan Kabur (*obseuur libel*) :

Hal. 43 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang dianut dalam peradilan Indonesia, suatu gugatan haruslah memuat posita yang jelas baik mengenai Fietelijke grond maupun recht grond dan antara fietelijke grond dengan recht grond tidak boleh saling bertentangan satu sama lain dimana Petitum haruslah selalu didukung oleh Posita ;

Bahwa suatu gugatan yang memuat dalil-dalil yang saling berten-tangan dan tidak saling mendukung satu sama lain, sehingga tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah ataupun dalam hal petitum tidak didukung posita dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau obsccuur libel ;

Bahwa demikian halnya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat tertanggal 6 Oktober 2008, antara Posita gugatan dengan Petitum sangat kontradiktif, sehingga tidak jelas apa yang dituntut oleh Penggugat-Penggugat, oleh karena dalam gugatannya tertanggal 6 Oktober 2008, Penggugat meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris, akan tetapi dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat-Penggugat sebagaimana termaktub dalam gugatannya tertanggal 6 Oktober 2008 adalah untuk meminta pengembalian bidang tanah seluas 200 ha (dua ratus hectare) yang terletak dahulu dikenal kampung Raya Timuran, Desa Mariah Jambi, Kecamatan Huta Bayu Rajka, selanjutnya menjadi Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun ;

Bahwa oleh karena pengajuan tuntutan antara untuk menetapkan seseorang menjadi ahli waris tersebut di atas jelas berbeda dengan pengajuan tuntutan terhadap sesuatu hak atas sebidang tanah dan berdasarkan ketentuan hukum Acara Perdata tidak dapat diajukan sekaligus ;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat tertanggal 6 Oktober 2008 memuat kumulasi tuntutan yang sangat berbeda sehingga menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat tidak jelas atas kabur sehingga menyulitkan untuk menjawab, oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat tertanggal 6 Oktober 2008 adalah kabur atau obsccuur libel ;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat adalah kabur atau obsccuur libel sehingga patut dan berdasar menurut hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat tertanggal 6 Oktober 2008 dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

2. Gugatan Kirang Pihak-pihak (Plurium Litis Consortium) :

Bahwa Penggugat-Penggugat dalam mengajukan gugatannya tertanggal 6 Oktober 2008 terhadap bidang tanah seluas 200 ha (dua ratus hectare) yang terletak dahulu dikenal Kampung Raya Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun kemudian berubah menjadi Kampung Timuran Desa Mariah Jambi Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, selanjutnya sekarang menjadi Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun, yang digarap oleh masyarakat Desa/Nagori Mariah Jambi sebanyak 147 kk (Kepala Keluarga) ;

Bahwa akan tetapi Penggugat-Penggugat dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah meliputi bidang tanah seluas 200 ha (dua ratus hectare) atau objek perkara yang digarap oleh 147 kk (Kepala Keluarga) masyarakat Desa/Nagori Mariah Jambi, akan tetapi dalam mengajukan gugatan atas objek perkara terhadap penguasaan Tergugat I atas objek perkara adalah 59 (lima puluh Sembilan) orang, oleh karena itu sekiranya Penggugat-Penggugat hendak mengajukan gugatan atas bidang tanah seluas 200 ha (dua ratus hectare) yang terletak dahulu dikenal Kampung Raya Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun kemudian berubah menjadi Kampung Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, selanjutnya sekarang menjadi Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun, haruslah memperoleh persetujuan atau kuasa dari seluruh masyarakat Desa/Nagori Mariah Jambi, oleh karena berdasarkan posita gugatan Penggugat-Penggugat tertanggal 6 Oktober halaman 7 poin 3 menyatakan bahwa tanah yang digarap oleh 147 kk (Kepala Keluarga) seluas 200 ha (dua ratus hectare) telah dilakukan pembagian secara bervariasi dimana setiap Kepala Keluarga memperoleh seluas 2 ha (dua hectare) dan ada yang memperoleh seluas 1 ha (satu hectare) ;

Bahwa oleh karena bidang tanah seluas 200 ha (dua ratus hectare) telah dilakukan pembagian kepada 147 kk (Kepala Keluarga) sebagaimana tersebut di

Hal. 45 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dank arena Penggugat-Penggugat tidak memperoleh hak untuk mengajukan gugatan atas bidang tanah yang menjadi milik masyarakat lain atas objek perkara maka Penggugat-Penggugat tidak berhak mengajukan tuntutan atas penguasaan Tergugat I terhadap objek perkara ;

Bahwa oleh karena itu Penggugat-Penggugat tidak dapat secara serta merta menyatakan bahwa Penggugat-Penggugat mewakili kepentingan dari masyarakat yang tidak mengajukan tuntutan hukum dalam perkara ini sebanyak 147 kk - 59 kk = 88 kk (delapan puluh delapan kepala keluarga) oleh karena berdasarkan hukum Acara Perdata yang dianut di peradilan kita, pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun selaku Tergugat (Legitima persona standi in judicio) ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :
"Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan oleh orang lain, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Bahwa oleh adanya pihak-pihak yang "merasa memiliki" kepentingan terhadap objek perkara atau sebidang tanah seluas 200 ha (dua ratus hectare) yang terletak setempat dikenal Kampung Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun kemudian berubah menjadi Kampung Raya Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, selanjutnya sekarang menjadi Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, yang seharusnya ditarik atau diikutkan dalam perkara ini oleh Penggugat, tertanggal 6 Oktober 2008 menjadi tidak jelas atau kabur, sebagaimana dalam ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

"Karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka yang memegang sawah-sawah itu" ;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 6 Oktober 2008 masih adanya pihak-pihak yang harus diikutkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara hingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 6 Oktober 2008 menjadi kabur atau tidak jelas, oleh karena itu sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun untuk menyatakan gugatan tanggal 6 Oktober 2008 yang diajukan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem :

Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dasar Penggugat-Penggugat dalam mengajukan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana termaktub dalam gugatannya tertanggal 6 Oktober 2008 secara jelas dan nyata bahwa substansi gugatan Penggugat-Penggugat dalam perkara ini adalah menyangkut sebidang tanah yang terletak setempat dikenal Kampung Raya Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun kemudian berubah menjadi Kampung Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, selanjutnya sekarang menjadi Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun ;

Bahwa oleh karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat dalam gugatannya tertanggal 6 Oktober 2008 adalah (dua ratus hectare) yang terletak di Kampung Raya Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun kemudian berubah menjadi Kampung Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, selanjutnya sekarang menjadi Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat-Penggugat telah pernah diajukan oleh Penggugat-Penggugat di Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 358/Pdt/1991/PT.Mdn. tertanggal 25 Nopember 1991 jo. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim. tertanggal 11 April 1991 ;

Bahwa oleh karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat dalam gugatannya tertanggal 6 Oktober 2008 adalah sama dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 358/PDT/1991/PT.MDN. tertanggal 25 Nopember 1991 jo. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 25/Pdt.G/1990/ PN.Sim. tertanggal 11 April 1991 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in krach van gewisde*), serta diajukan oleh para Penggugat yang

Hal. 47 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat tertanggal 6 Oktober 2008 adalah *Ne Bis In Idem* ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor SK. 23/HGU/DA/76 tertanggal 26 Juni 1976 adalah yang berhak menguasai dan mengusahai bidang tanah seluas 3.755 ha (tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima hektare) dan objek perkara seluas 112,69 ha (seratus dua belas koma enam puluh sembilan hektare) yang terletak dahulu dikenal Kampung raya Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun kemudian berubah menjadi Kampung Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor SK. 23/HGU/DA/76 tertanggal 26 Juni 1976 jo. Keputusan Kepala Dadan Pertanahan Nasional Nomor 14/HGU/BPN/2008 jo. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Simalungun Kecamatan Maraja dahulu Huta Bayu Raja Desa Bah Jambi I ;

Bahwa benar Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi menguasai sebidang tanah seluas 112,69 ha (seratus dua belas koma enam puluh sembilan hectare) yang terletak di Kampung raya Timuran selanjutnya Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan Rekonvensi ;

Bahwa terhadap bidang tanah Perkebunan Bah Jambi seluas 112,69 Ha (seratus dua belas koma enam puluh sembilan hectare) yang terletak dahulu dikenal Kampung raya Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terhadap masyarakat yang melakukan penggarapan atas bidang tanah tersebut Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi melalui Pemerintah Kabupaten Simalungun (in casu Tergugat II dalam Konvensi) telah menyerahkan bidang tanah seluas 115 Ha (seratus lima belas hectare) sebagai lahan pengganti bagi masyarakat penggarap tanah Perkebunan Bah Jambi sebanyak 147 kk (Kepala Keluarga) yang berlokasi atau terletak di Desa Tangga Batu Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bidang tanah pengganti yang telah disediakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk penampungan masyarakat penggarap perkebunan Kampung Raya Timuran atau selanjutnya Huta Raya Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun dalam penyerahannya dilakukan dengan ketentuan setiap Kepala Keluarga penggarapan tanah perkebunan milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi akan peroleh 1 Ha (satu hectare) dan terhadap masyarakat yang tidak memperoleh bidang tanah penampungan akan diberikan biaya pengganti lahan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setia kepala keluarga ;

Bahwa dalam penyerahan tersebut yang dimaksud dengan masyarakat penggarap Kampung Raya Timuran atau selanjutnya Huta Raya Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, telah termasuk Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi yang telah menerima tanah penampungan seluas 115 Ha (seratus lima belas hectare) yang disediakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi yang dalam penyerahannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun (in casu Tergugat II dalam Konvensi) ;

Bahwa akan tetapi setelah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi menyerahkan tanah penampungan seluas 115 Ha (seratus lima belas hectare) yang terletak di Desa Tangga Batu Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun serta biaya pengganti lahan atau tanah garapan petani sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap kepala keluarga petani penggarap Kampung raya Timuran atau selanjutnya dahulu Huta Raya Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, yang dalam hal ini Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi kembali menggarap tanah perkebunan Bah Jambi yang dikuasai oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sejak tahun 2000 sampai dilakukan pengambilalihan kembali lahan perkebunan Bah Jambi seluas 112,69 Ha (seratus dua belas koma enam puluh sembilan hectare) oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi pada bulan Agustus 2008 ;

Bahwa penggarapan tanah perkebunan Bah Jambi yang terletak di Kampung raya Timuran atau selanjutnya Huta Raya Timuran Desa Mariah

Hal. 49 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun yang telah dikuasai oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi yang telah menyerahkan tanah penampungan seluas 115 Ha (seratus lima belas hectare) kepada masyarakat penggarap Kampung Raya Timuran atau selanjutnya Huta Raya Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, penggarapan dilakukan oleh Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi /Penggugat-Penggugat dalam Konvensi dengan cara melakukan penebangan atas pohon-pohon kelapa sawit milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi yang telah berproduksi ;

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi yang melakukan penggarapan atas tanah perkebunan Bah Jambi seluas 112,69 Ha (seratus dua belas koma enam puluh sembilan hectare) yang terletak di Kampung raya Timuran atau selanjutnya Huta Raja Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, hingga Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat mengelola tanah sehingga akibat perbuatan Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat-Penggugat dalam Konvensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi ;

Bahwa adapun kerugian akibat perbuatan penggarapan kembali tanah perkebunan Bah Jambi yang terletak di Kampung Raya Timuran atau selanjutnya Huta Raya Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah setiap hectare tanah perkebunan dapat memproduksi buah sawit segar sebanyak 15 (lima belas) ton dengan ketentuan harga Rp 1.500,00 (seribu lima ratus Rupiah) perkilogram buah sawit segar, oleh karena itu kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dalam kurun waktu selama Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menguasai terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 atau dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun adalah sebagai berikut : $112,69 \text{ Ha} \times 15 \text{ ton} \times 9 \text{ tahun} \times \text{Rp } 1.500,00 = \text{Rp } 22.819.725.000,00$ (dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sebelum Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat-Penggugat dalam Konvensi melakukan perbuatan penggarapan atas tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dapat menyadari kerugian yang akan dialami Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi, oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi untuk mengganti kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebesar Rp 22.819.725.000,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan putusan yang timbul dalam pemeriksaan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi dengan rendah hati memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan mengambil putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah yang berhak atas bidang tanah seluas 112,69 Ha (seratus dua belas koma enam puluh sembilan hectare) yang terletak Kampung Raya Timuran atau selanjutnya Huta Raya Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur berbatas dengan PTPN IV in casu Tergugat I, Sebelah Barat berbatas dengan Sawah masyarakat/Nagori

Hal. 51 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige, Sebelah Selatan berbatas dengan PTPN IV in casu Tergugat I, Sebelah Utara berbatas dengan PTPN IV in casu Tergugat I ;

- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi menguasai bidang tanah seluas 112,69 Ha (seratus dua belas koma enam puluh sembilan hectare) yang terletak Kampung raya Timuran atau selanjutnya Huta Raya Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrecht matige daad*) ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebagai akibat perbuatan Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp 22.819.725.000,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi secara tunai dan sekaligus setelah adanya putusan dalam perkara ini ;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorrad*) ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Jawaban Tergugat II :

Dalam Eksepsi :

1. Tentang Kompetensi Absolut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara bahwa setelah Tergugat II in casu Bupati Simalungun memperhatikan seluruh dalil gugatan para Penggugat terhadap Tergugat II, yang mana para Penggugat memohon melalui Majelis Hakim yang terhormat untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Nomor 1/II/10/LR/67 tanggal 22-2-1967 dan Surat Keputusan Nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat II in casu Bupati Simalungun melalui Majelis Hakim yang terhormat berpendapat bahwa oleh karena para Penggugat memohon pencabutan dan pembatalan suatu Penetapan Tertulis (Beschiking) yang diterbitkan oleh Tergugat II seperti apa yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Majelis Hakim yang terhormat, hal ini Tergugat II in casu Bupati Simalungun dalilkan berdasarkan Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) Dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang Bunyinya Sebagai Berikut :

Ayat (2) : “Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Adalah Badan Atau Pejabat Yang Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku” ;

Ayat (3) : “Keputusan Tata Usaha Negara Adalah Satu Penetapan Tertulis Yang Dikeluarkan Oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Yang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Yang Bersifat Konkrit, Individual Dan Final Yang Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata” ;

Maka dengan demikian oleh karena berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasari dengan dalil para Penggugat yang memohon pencabutan dan pembatalan suatu Penetapan Tertulis Pejabat Tata Usaha Negara in casu Tergugat II in casu Bupati Simalungun, maka perkara ini adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini juga sesuai dengan bunyi Bab V Tentang Ketentuan Hukum Acara Perdata Pada Angka Romawi V Angka 2 Ayat (1) Dan Ayat (2) yang dengan tegas menyatakan :

Ayat (1) : “Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara Perdata Yang Diajukan Kepadanya, Apabila Perkara Tersebut Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Ada Termasuk Wewenang Badan Peradilan Yang Lain” ;

Hal. 53 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) : “Karena Jabatannya Ketua Pengadilan Negeri Harus Menyatakan Bahwa Pengadilan Negeri Tersebut Tidak Berwenang Mengadili, Walau Tidak Ada Suatu Tangkisan Dari Tergugat” ;

Untuk itu Tergugat II in casu Bupati Simalungun, memohon melalui Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tidak bermaksud menghilangkan rasa hormat dan wibawa Pengadilan Negeri Simalungun, sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara untuk memutus perkara dan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan pertimbangan hukum bahwa yang dimohon para Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan pencabutan dan pembatalan suatu Penetapan Tertulis (Beschiking) yang diterbitkan oleh Tergugat II in casu Bupati Simalungun ;

2. Tentang Identitas Sebahagian Para Penggugat Yang Obscur Libel :

1. Majelis Hakim yang terhormat, bahwa setelah Tergugat II memperhatikan seluruh identitas para Penggugat-Penggugat secara keseluruhan (59 kk) didalam gugatan sebahagian identitas usia para Penggugat yang terdapat yang berusia dibawah 60 tahun, sementara didalam dalil gugatan para Penggugat mendalilkan objek perkara saat ini yaitu tanah seluas 200 ha yang dikuasai sejak tahun 1942, maka dengan demikian apabila benar dihadapan hukum para Penggugat yang berusia dibawah usia 60 tahun memiliki tanah, maka para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak jelas identitas hak warisnya, oleh karena para Penggugat dibawah usia 60 tahun bila dihitung dengan tahun kelahiran maka rata-rata tahun kelahiran di atas tahun sebelum dikuasai tanah atau dengan kata lain bahwa tahun 1942 belum lahir, maka dengan demikian gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas, untuk itu Tergugat II memohon melalui Majelis Hakim yang terhormat untuk membuat putusan dan menyatakan menolak gugatan para Penggugat secara keseluruhan ;

2. Bahwa para Penggugat dalam dalil gugatannya dengan tegas mendalilkan bahwa lokasi objek perkara saat ini terletak diwilayah Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun;

Majelis Hakim yang terhormat, dengan demikian Tergugat II dengan tegas menyangkal lokasi Kecamatan objek perkara, oleh karena berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 tahun 2002, tidak terdapat Kecamatan Jawa Maraja di Kabupaten Simalungun, maka dengan demikian Tergugat II memohon melalui Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat ;

3. Tentang Gugatan Para Penggugat Dan Tergugat Yang Sama (*ne bis in idem*) :

1. Majelis Hakim yang terhormat, bahwa Tergugat II in casu Bupati Simalungun setelah membaca dan memperhatikan seluruh dalil gugatan para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, bahwa para Penggugat-Penggugat yang sama telah pernah mengajukan gugatan dengan objek perkara yang sama terhadap Tergugat-Tergugat yang sama ;

Majelis Hakim yang terhormat, hal ini Tergugat II dalilkan oleh karena para Penggugat saat ini telah pernah mengajukan gugatan yang sama terhadap Tergugat-Tergugat yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) melalui Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Perkara Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim., dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Reg. Perkara Nomor 358/PDT/1991/PT.MDN., tanggal 25 Nopember 1991 yang amar putusannya sebagai berikut :

A. Putusan Pengadilan Negeri Semalungun Sebagai Berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Provisi :

- Menyatakan Menolak Tuntutan Provisionil Dari Penggugat Untuk Seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Menolak Eksepsi Dari Tergugat I, Tergugat II, Dan III Untuk Seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat-Penggugat Untuk Seluruhnya ;
- Menyatakan Menghukum Penggugat-Penggugat Untuk Membayar Ongkos Perkara Yang Hingga Kini Ditaksir Sebesar Rp 112.500,00 ;

Hal. 55 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

B. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Sebagai Berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh “Para Pembanding Semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi” tersebut :

Dalam Konvensi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 11 April 1991 Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim., Tentang Provisi Yang Dimohonkan Banding ;

Tentang Eksepsi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 11 April 1991 Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim., Tentang Eksepsi Yang Dimohonkan Banding ;

Tentang Pokok Perkara :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 11 April 1991 Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim., Tentang Pokok Perkara Yang Dimohonkan Banding ;

Dalam Rekonvensi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 11 April 1991 Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim., Dalam Rekonvensi Yang Dimohonkan Banding ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum “Para Pembanding” Untuk Membayar Ongkos Perkara Dalam Kedua Tingkat Peradilan Secara Tanggung Renteng Ongkos Tingkat Banding Sebesar Rp 25.000,00 ;

2. Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat-Tergugat dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim., yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 358/PDT/1991/PT.MDN., tanggal 25 Nopember 1991 adalah sama identitas Tergugat-Tergugat dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim., yang saat ini diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang terhormat, demikian halnya dengan pihak para Penggugat-Penggugat serta objek perkara Nomor 25/Pdt/G/1990/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.SIM., maka dengan alasan hukum yang kuat Tergugat I berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah perkara antara pihak-pihak Penggugat yang sama Tergugat-Tergugat yang sama serta pokok perkara yang sama (*ne bis in idem*) ;

Majelis hakim yang terhormat, berdasarkan eksepsi yang Tergugat II uraikan di atas, Tergugat II memohon melalui Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat dan membuat suatu penetapan/ putusan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan atas perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat yang sama dalam objek yang sama ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 35/Pdt.G/2008/2008/PN.Sim., tanggal 6 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang *ne bis in idem* ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 243/Pdt/ 2009/ PT-MDN., tanggal 15 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 19 April 2010, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2008),

Hal. 57 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 05/Pdt/K.S/2010/PN-SIM., (Nomor 35/Pdt.G/ 2008/PN.Sim) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 2010 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 3 Juni 2010 dan tanggal 4 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat I/Terbanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 16 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan Nomor 243/PDT/2009/PT-MDN., tanggal 15 Januari 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 35/Pdt.G/2008/PN.Sim. tanggal 6 Maret 2009, karena Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan dan Pengadilan Negeri Simalungun dimaksud, adalah terkesan berlatarbelakang keberpihakan kepada kepentingan penguasa bukan pada keberatan yang prinsip untuk kepentingan warga masyarakat banyak khususnya warga masyarakat Timuran in casu Penggugat/Pembanding/para Pemohon dan keluarganya yang sejak tahun 1960an terus memperjuangkan pengembalian hak mereka atas bidang tanah objek sengketa yang seharusnya layak dan patut untuk melindungi hak serta kepentingan dan kehidupan mereka, dan secara nyata-nyata Judex Facti dalam pemberian putusan atas perkara ini sengaja mengabaikan dan mengenyampingkan fakta-fakta kebenaran yang hakiki ada landasan hak atas objek sengketa dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan Nomor 243/PDT/2009/PT-MDN. tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 35/Pdt.G/2008/PN.Sim., tanggal 6 Maret 2009 tidaklah mencerminkan rasa keadilan dan Judex Facti dalam pemberian putusan atas perkara ini adalah sangat keliru dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

- Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan Nomor 243/PDT/2009/PT-MDN., tanggal 15 Januari 2010 secara nyata-nyata tidak mencerminkan rasa keadilan dengan sikapnya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang salah dan keliru sebagai pertimbangan hukum di dalam memberikan putusannya atas perkara perdata ini ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan dalam putusannya Nomor 243/PDT/2009/PT-MDN., tanggal 15 Januari 2010, telah keliru dan lalai menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 30 Sub C Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 tahun 2004) yang juga secara tegas pengaturannya dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 195 RBg/184 HIR, dan dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 jo. Undang Undang Nomor 35 tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang konsekwensi logisnya bahwa terhadap suatu putusan peradilan haruslah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan didasarkan pada alasan-alasan yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku baik terhadap penerimaan maupun penolakan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak serta didasarkan dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan, apabila suatu putusan tidak memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas (baik tentang penolakan maupun penerimaan) yang didasarkan atas kesimpulan pendapat yang diambil berdasarkan alasan-alasan yang didukung oleh fakta dan pembuktian, maka keputusan tersebut haruslah dibatalkan ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan dalam Putusannya Nomor 243/Pdt/2009/PT-MDN. tanggal 15 Januari 2010, juga telah salah

Hal. 59 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum dan telah melanggar hukum yang berlaku (vide Pasal 30 Sub B. Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung ;

- Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan dalam putusannya Nomor 243/Pdt/2009/PT-MDN. tanggal 15 Januari 2010, menunjuk dan mengambil alih pertimbangan dan kesimpulan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 35/Pdt.G/2008/PN.Sim., tanggal 6 Maret 2009 sebagai pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan Nomor 243/PDT/2009/PT-MDN., tanggal 15 Januari 2010, secara nyata-nyata sikap pengambilalihan pertimbangan hukum tersebut dengan tanpa mempertimbangkan hukumnya yang jelas, adalah telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta telah melanggar hukum yang berlaku ;
- Bahwa tegasnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan, telah salah dan keliru dalam penerapan hukum serta telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum formil maupun hukum materil, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan telah menunjuk dan mengambil alih pertimbangan dan kesimpulan putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang salah dan keliru serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 35/Pdt.G/2008/PN.Sim., tanggal 6 Maret 2009, secara nyata-nyata tidaklah mencerminkan rasa keadilan, cenderung berpihak, tidak memperhatikan aspek kepentingan hukum yang melindungi warga masyarakat, bersifat arogansi dan tidak mendidik ;
- Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini di dalam memberikan keputusannya adalah telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dimana telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan pemeriksaan perkara ini, sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusannya yakni :

“Menimbang, bahwa asas *ne bis in idem* atau *exceptio res judicata* atau *exceptie ven gewijsde zaak*, adalah asas yang menyatakan bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya, artinya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkara telah pernah diajukan ke Pengadilan dan perkara tersebut sudah diputus dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali” ;

“Menimbang, bahwa asas ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, dan agar asas itu melekat pada suatu putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, artinya bahwa keseluruhan syarat tersebut harus dipenuhi agar pada suatu putusan melekat asas *nebis in idem*” ;

“Menimbang, bahwa syarat-syarat kumulatif *nebis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdara tersebut, yaitu :

- a. Hal-hal yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya ;
- b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
- c. Putusan bersifat positif ;
- d. Subyek atau pihak yang berperkara sama ;
- e. Obyek gugatan sama” ;

“Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat Damianus Sinaga dan kawan-kawan) telah menggugat Tergugat I Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia di Jakarta cq Direksi PT. Perkebunan Nusantara IV, Tergugat II Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara di Medan cq Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun, Tergugat III Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Tingkat II Kabupaten Simalungun apabila dibandingkan dengan pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim, adalah sama pihaknya” ;

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sama pihak”-nya dalam hal ini adalah orang yang meliputi orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan title umum dari pihak yang berperkara contohnya seperti ahli

Hal. 61 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, ataupun orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari pihak yang berperkara contohnya pembeli” ;

“Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara ini Penggugat (Damianus dan kawan-kawan) mendalilkan bahwasanya terdapat 45 (empat puluh lima) orang dari 59 (lima puluh sembilan) orang Penggugat yang merupakan ahli waris dari Penggugat asli dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim, sedangkan sisanya merupakan pihak Penggugat asli yang masih hidup, sehingga dalam petitum, gugatannya poin 2, Penggugat memohon supaya ke 45 (empat puluh lima) orang tersebut disahkan ke ahliwarisannya” ;

“Menimbang, bahwa dengan disahkan status keahliwarisannya dari ke-45 (empat puluh lima) orang Penggugat tersebut mereka akan mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan (*legitima persona standi in judicio*)” ;

“Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, pihak Penggugat dalam perkara ini adalah sama dengan pihak Penggugat dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim., sedangkan pihak Tergugat dalam perkara ini juga sama dengan pihak Tergugat dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim, sehingga syarat *ne bis in idem* mengenai subjek atau pihak berperkara sama telah terpenuhi” ;

“Menimbang, bahwa selanjutnya adalah mengenai objek gugatan, bahwasanya objek gugatan dalam perkara ini adalah bidang tanah seluas 20 Ha (dua ratus hektar) yang dahulu dikenal dengan nama Kampung Raya Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Tanah Jawa kemudian menjadi Kampung Raya Timuran Desa Mariah Kecamatan Huta Bayu Raja selanjutnya menjadi Hura Raya Timuran Nagori Mariah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun, objek tersebut identik dengan gugatan dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim., kesamaan objek tersebut juga diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini, sehingga syarat Ne Bis Idem mengenai objek gugatan yang sama telah terpenuhi” ;

“Menimbang, bahwa lebih lanjut adalah apabila gugatan ini dibandingkan dengan gugatan perkara Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim., banyak terdapat kesamaan hal-hal yang digugat, yaitu pada pokoknya adalah mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan status kepemilikan Penggugat atas bidang tanah objek perkara, pengembalian dan penyerahan bidang tanah objek sengketa, maupun tuntutan kerugian, yang semuanya itu didasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat” ;

“Menimbang, bahwa dari adanya kesamaan hal-hal yang digugat dalam gugatan ini dibanding dengan gugatan perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim., maka berarti dengan diajukan gugatan perkara ini adalah merupakan ulangan terhadap hal-hal yang digugat dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim., sehingga syarat *ne bis idem* mengenai kesamaan hal-hal yang digugat telah terpenuhi” ;

“Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi adalah mengenai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara terdahulu atau perkara Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim., yaitu dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 385/Pdt/1991/PT.Mdn., tertanggal 25 Nopember 1991 jo putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim., tertanggal 11 April 1991” ;

“Menimbang, bahwa dalam buku II pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi tahun 2007 pada halaman 94 menyatakan bahwasanya putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah :

1. Putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara ;
2. Putusan Perdamaian ;
3. Putusan Verstek yang terhadapnya tidak diajukan Verzet atau banding ;
4. Putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi ;
5. Putusan Mahkamah Agung dalam hal ada kasasi” ;

“Menimbang, bahwa ditinjau dari macamnya putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, maka perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 385/Pdt/1991/PT.Mdn., tertanggal 25 Nopember 1991 jo putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim., tertanggal 11 April 1991 adalah masuk dalam katagori angka 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, yaitu putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi” ;

“Menimbang, bahwa dengan demikian syarat Ne Bis Idem mengenai sudah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara terdahulu telah terpenuhi” ;

“Menimbang, bahwa syarat kumulatif terakhir yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini, untuk dapat dipenuhinya kriteria Ne Bis Idem adalah putusan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut harus bersifat positif” ;

“Menimbang, bahwa suatu putusan positif apabila pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, sedangkan bentuk amarnya adalah dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian” ;

“Menimbang, bahwa penjatuhan putusan yang bersifat positif atas suatu perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti)” ;

“Menimbang, bahwa membaca amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 25/Pdt/1991 tertanggal 25 Nopember 1991 jo. putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim., tertanggal 11 April 1991, karena amar putusan perkara tersebut adalah bersifat positif, karena amar putusan dalam pokok perkara menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya” ;

“Menimbang, bahwa suatu putusan yang dalam amarnya menyatakan menolak gugatan, maka dalam pertimbangan hukum putusan tersebut sudah pasti telah mempertimbangkan meteri pokok perkara sehingga sifat *litis finiri oppertet* (malah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas, dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti)” ;

“Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat tertanggal 9 Desember 2008 (halaman 3 alinea ke-4) mengenai eksepsi Ne Bis In Idem ini Penggugat menyatakan bahwasanya putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 25/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/1990/PN.Sim. tertanggal 11 April 1991 dalam perkara perdata dimaksud menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (vide pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim. tertanggal 11 April 1991 pada halaman lima puluh enam) yang selanjutnya pada pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan memberikan putusan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 385/PDT/1991/PT.MDN., tertanggal 25 Nopember 1991 yakni menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim., tertanggal 11 April 1991 dengan mengambil alih pertimbangan dimaksud” ;

“Menimbang, bahwa setelah dibaca dengan cermat dan lengkap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim. tertanggal 11 April 1991 pada halaman lima puluh enam sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam repliknya tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah tidak cermat dan lengkap menelaah putusan dimaksud, oleh karena kata-kata “...gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima” dalam alinea ke-4 halaman lima puluh enam tersebut adalah merupakan kesimpulan dari pertimbangan Majelis Hakim mengenai gugatan Rekonvensi, sedangkan kesimpulan pertimbangan Majelis hakim mengenai gugatan Konvensi dalam Pokok Perkara terdapat pada halaman lima puluh lima akinea ke-3 dengan kalimat “Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak” ;

“Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat dalam perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim. berarti terhadap perkara sesuai asas Ne Bis Idem, perkara a quo tidak boleh lagi diajukan gugatan dengan substansi atau materi perkara yang sama dengan gugatan terdahulu” ;

- Bahwa mencermati pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara ini Penggugat (Damianus dan kawan-kawan) mendalilkan bahwasanya terdapat 45 (empat puluh lima) orang Penggugat yang merupakan ahli waris dari Penggugat asli dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim, sedangkan sisanya merupakan pihak Penggugat asli yang masih hidup, sehingga dalam petitum,

Hal. 65 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya poin 2, Penggugat memohon supaya ke 45 (empat puluh lima) orang tersebut disahkan ke ahliwarisannya,” menunjukkan kekeliruan Judex Facti Pengadilan Negeri Simalungun yang sangat fatal dalam memberikan pertimbangan hukumnya tersebut, dan kekeliruan mana dapat di duga berlatarbelakang dari kekurangcermatan Judex Facti dalam menelaah dalil gugatan Penggugat, karena Penggugat dalam gugatannya tidak pernah mendalilkan sebagaimana yang dilansir oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Simalungun dalam pertimbangan hukumnya dimaksud ;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat adalah berbunyi “Bahwa diantara Penggugat-Penggugat yang merupakan ahli waris dari sebagian pemilik nama atas bidang tanah objek sengketa yang diserobot oleh pihak Tergugat I (Pertama),” Jadi tidak pernah dalam Surat Gugatan Penggugat ada dalil maupun dalil yang mempunyai arti atau maksud bahwa 45 (empat puluh lima) orang diantara 59 (lima puluh sembilan) orang Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Penggugat asli dalam Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim. ;
- Bahwa demikian juga, Judex Facti Pengadilan Negeri Simalungun dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam putusannya adalah tidak sungguh-sungguh mencermati dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam pemeriksaan perkara ini, dimana Judex Facti Pengadilan Negeri Simalungun tidak meneliti bukti yang dimajukan Penggugat maupun bukti yang dimajukan Tergugat-Tergugat berupa putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan, Nomor 358/PDT/1991/PT.MDN, tanggal 25 Nopember 1991 jo. putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim., tanggal 11 April 1991 ;
- Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/1990/PN-Sim., dimaksud Subjek Penggugatnya dan juga Persoalan ataupun perselisihan hukumnya jelas sangat ada perbedaannya dengan Subjek Penggugat dan Persoalan atau perselisihan hukumnya dengan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini, hal mana juga telah Penggugat kemukakan dalam Konklusinya, namun konklusi mana tidak mungkin sempat untuk dipelajari oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Simalungun, mengingat tenggang waktu jadwal penyerahan Konklusi dengan pembacaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hanya 1 (satu) hari atau mungkin penyerahan konklusi mana hanya merupakan formalitas karena setelah selesai pembuktian, di muka persidangan Ketua Majelis Hakim sudah menyatakan bahwa putusan atas perkara ini sudah selesai diperbuat ;

- Bahwa sebagaimana fakta surat gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini dan BP. 31 dan 32, subjek Penggugat dalam perkara perdata ini yakni : Wahid Rasumi, Pungut Simamora, Jasmin, Bistok Sinaga, Saur br. Manurung, Jonnari Damanik, Bungainta br. Purba, Sintamauli br. Simare-mare, Damianus Sinaga, Ermi br. Sitorus, Kamaria Sirait, Darlan Saragih, Resman Sitorus, Sinta Uli br. Samosir, Horminim br. Saragih, Tiur Gultom, Jikar Purba, Poltak Tampubolon Silaen, Saur Nainggolan, Sabam Kletus Simbolon, Parman, Sarina br. Damanik, Abdul Syukur Silalahi, Sudarmi, Nurmi, Aminah br. Tindom, Belman Sitorus, Marbun Sirait, Tamianan br. Sitorus, Bismar Silalahi, Melentina br. Purba, Asma, Ratna, Hutmainah, Madiun Sinurat, Tumini, pemegang nama pemilik langsung atas bidang tanah objek sengketa maupun sebagai ahli waris tidak pernah turut sebagai pihak subjek Penggugat dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim. ;
- Bahwa demikian juga fakta gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini, persoalan/perselisihan hukumnya adalah berbeda dengan perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/1990/PN.Sim., dimana dalam gugatan perkara perdata ini yang menjadi persoalan/perselisihan hukum adalah menyangkut pengambilalihan penguasaan dan pengusahaan bidang tanah objek sengketa oleh pihak PT. PN. IV Bah Jambi secara tanpa alas dan dasar hukum yang sah dan benar menurut hukum yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan perbuatan tanpa dasar dan alas hak yang sah dan benar menurut hukum dan merupakan tindakan perbuatan melawan/melanggar Hak/Hukum, dan juga tindakan pentraktor tanam-tanaman berupa Ubi, Jagung, Cokelat milik Penggugat-Penggugat oleh pihak PT. PN. IV Bah Jambi (Tergugat I/Terbanding I) pada sekitar bulan Agustus 2008 dan tindakan perbuatan mana juga adalah secara tanpa alas dan dasar hukum yang sah dan benar yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan perbuatan tanpa dasar dan alasan hak yang sah dan benar menurut hukum dan merupakan tindakan perbuatan melawan/

Hal. 67 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010



melanggar Hak/Hukum dan juga menyangkut tindakan perbuatan pihak Tergugat II (Ke Dua) dalam penerbitan BP. 6 dan 7 yang secara nyata-nyata lebih dominant melindungi kepentingan pihak PT. PN. IV Bah Jambi didalam pengambilalihan penguasaan dan pengusahaan bidang tanah objek sengketa dan yang pihak Penggugat rasakan telah menimbulkan kesengsaraan dan kerugian pada masyarakat petani Raya Timuran sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) kepala keluarga, sehingga bagi pihak Penggugat penerbitan BP. 6 dan 7 dimaksud oleh pihak Tergugat II (ke dua) tidaklah dengan secara benar menurut hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat diklasifikasikan merupakan tindakan perbuatan pihak Tergugat III (ke tiga) yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 dan Perpanjangan Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 April 2003 atas nama PT. PN. IV Bah Jambi, adalah merupakan tindakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang dapat klasifikasikan sebagai tindakan perbuatan melawan/melanggar Hak/Hukum ;

- Bahwa demikian juga, memahami tujuan pokok gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim, adalah menuntut penggantian bidang tanah yang diambil alih penguasaan dan pengusahaannya oleh pihak Tergugat I pada dan sejak tahun 1967 dengan tanpa seijin dan persetujuan dari masyarakat warga Petani Desa Mariah Jambi Nagori Jawa Maraja Bah Jambi yang sebelumnya dikuasai dan diusahai masyarakat warga Petani Desa Mariah Jambi Nagori Jawa Maraja Bah Jambi sejak sekitar tahun 1942 dari histories hutan belantara yang merupakan tanah Negara (bukan bekas atau tanah areal perkebunan) dengan mengolah sebagai perladangan yang kemudian dirubah menjadi areal persawahan dengan membangun fasilitas tali air atas biaya swadaya masyarakat petani sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) Kepala Keluarga seluas lebih kurang 200 (dua ratus hektar), yang terletak dahulu dikenal di Kampung Raya Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Tanah Jawa kemudian menjadi Kampung Raya Timuran Desa Mariah Jambi Kecamatan Huta Bayu Raja selanjutnya menjadi Huta Raya Timuran Nagori Mariah Jambi Kecamatan Jawa



Maraja Kabupaten Simalungun, dengan letak batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur berbatas dengan dahulu dikenal Areal lahan P.P.N. Aneka Tanaman III. Perkebunan Bah Jambi kemudian menjadi PNP. VII Bah Jambi selanjutnya menjadi PT. PN. IV Bah Jambi, Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Bah Bolon dan Persawahan serta Perkebunan Masyarakat, Sebelah Selatan berbatas dengan Areal lahan dahulu dikenal P.P.N. Aneka Tanaman III. Perkebunan Bah Jambi kemudian menjadi PNP. VII Bah Jambi selanjutnya menjadi PT. PN. IV Bah Jambi, Sebelah Utara berbatas dengan dahulu dikenal Areal lahan P.P.N. Aneka Tanaman III. Perkebunan Bah Jambi kemudian menjadi OPNP. VII Bah Jambi selanjutnya menjadi PT. PN. IV. Bah Jambi sementara tujuan pokok gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini adalah menuntut pengembalian bidang tanah objek sengketa ;

- Bahwa dengan demikian persoalan hukum perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/1990/PN-Sim, secara nyata-nyata adalah berbeda dengan persoalan hukum dengan gugatan dalam perkara perdata ini ;
- Bahwa demikian juga dengan fakta berupa pertimbangan hukum dalam putusan perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim, yakni putusan Pengadilan Negeri Sumalungun Nomor 25/Pdt.G/1990/PN.Sim. tanggal 11 April 1991 yakni pertimbangan hukum pada halaman 54 (lima puluh empat) yang berlanjut ke halaman 55 (lima puluh lima), pada pokoknya pertimbangan hukum alasan/dasar penolakan gugatan Penggugat dalam perkara dimaksud adalah dikarenakan tidak jelasnya dan tidak dapat dibuktikan hubungan Penggugat-Penggugat dengan bidang tanah objek sengketa dengan kata lain objek Penggugat tidak tepat dan benar menurut hukum dan putusan Pengadilan Negeri Simalungun mana dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara dengan putusannya Nomor 358/PDT/1991/PT.MDN., tanggal 25 Nopember 1991 dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Simalungun, dari pertimbangan hukum putusan dimaksud, menurut ketentuan hukum yang sah dan benar, gugatan Penggugat dalam perkara perdata dimaksud tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan karena subjek Penggugat kabur sehingga untuk kategori gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian seharusnya putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima, bukan gugatan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena objek sengketa telah ditentukan statusnya dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Damianus Sinaga dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. DAMIANUS SINAGA, 2. WAHID, 3. MILIANNA br. TORUS, 4. KAMARIA SIRAIT, 5. PITTA SITOANG, 6. RASUMI, 7. PUNGUT SIMAMORA, 8. RUSMIDAH br. SINAGA, 9. JASMIN, 10. ERMI br. SITORUS, 11. AMAR MANURUNG, 12. MUDIN SIRAIT, 13. BISTOK SINAGA, 14. ALBERT SIHITE, 15. HIRAS MANIK, 16. MAROJAHAN SIMARMATA, 17. PETTAR SITOANG, 18. SAUR SIAGIAN, 19. HORMINIM br. SARAGIH, 20. SAUR br. MANURUNG, 21. DARLAN SARAGIH, 22. RESMAN SITORUS, 23. HOLONG br. SITANGGANG, 24. SINTA MAULI br. SIMARE-MARE, 25. SINTA ULI br. SAMOSIR, 26. BUNGAINA br. PURBA, 27. BENNERIA br. NAPITUPULU, 28. JONNARI DAMANIK, 29. PANDANG br. SITORUS, 30. JAMUDIN Alias MUDIN SIRAIT, 31. SARIANTA br. MANIK, 32. TIUR br. GULTOM, 33. SARINA br. DAMANIK, 34. PARMAN, 35. SABAM KLETUS SIMABOLON, 36. KORNELLA br. PANGARIBUAN, 37. JIKAR PURBA, 38. MULANI br. SIMBOLON, 39. SAUR br. NAINGGOLAN, 40. POLTAK TAMPUBOLON SILAEN, 41. ABDUL SYUKUR SILALAH, 42. SUDARMI, 43. NURMI br. MANURUNG, 44. AMINAH br. TINDAON, 45. RUKIAH MERISMA br. BUTAR-BUTAR, 46. PORTIMAN SARAGI SIADARI, 47. BELMAN SITORUS, 48. MARBUN SIRAIT, 49. SENTI br. SITOANG, 50. TAMIANNA br. SITORUS, 51. BISMAR SILALAH, 52. DAMASTI br. PAKPAHAN, 53. MELENTINA br. PURBA, 54. ASMA, 55. RATNA, 56. HUTMAINAH, 57. MADIUN SINURAT, 58. HALOMOAN br. HUTAJULU, DAN 59. TUMINI** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 Agustus 2011** oleh **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **I MADE TARA,SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **REZA FAUZI,SH.,CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal. 71 dari 72 hal. No. 3292 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.

ttd.

I MADE TARA,SH.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.

Ongkos - ongkos :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Reza Fauzi, SH.,CN.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)